

**LARANGAN NYUSUL DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA
PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL**

(Studi Kasus di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

ADEK AYU AGUSTIN

NIM 210201110105



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**LARANGAN NYUSUL DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA
PERSPEKTIF KONSTRUKSI SOSIAL**

(Studi Kasus di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

ADEK AYU AGUSTIN

NIM 210201110105



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Larangan Nyusul Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Kontruksi Sosial
(Studi Kasus di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Januari 2025

Penulis,



Adek Ayu Agustin
NIM 210201110105

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Adek Ayu Agustin NIM 210201110105 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Larangan Nyusul Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Kontruksi Sosial
(Studi Kasus di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 21 Januari 2025
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Adek Ayu Agustin 210201110105, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

LARANGAN NYUSUL DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA PERSPEKTIF KONTRUKSI SOSIAL

(Studi Kasus di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025.

Dewan Penguji

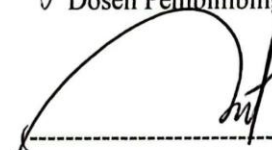
1. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001


(-----)
Ketua

2. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP.196812181999031002


(-----)
Dosen Pembimbing

3. Miftahussholehuddin, M.HI.
NIP. 198406022023211020


(-----)
Anggota

Malang, 21 Februari 2025

Dekan
Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُّجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا انْتَلَفَ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ

"Ruh-ruh itu diibaratkan seperti tentara yang saling berpasangan, yang saling mengenal sebelumnya akan menyatu dan yang saling mengingkari akan berselisih."

(HR. Bukhari dan Muslim)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, Rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Larangan Nyusul Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)” sehingga dapat peneliti menyelesaikan skripsi dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah membrikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Semoga kita dapat tergolong ke dalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan pelayanan yang diberikan dengan sangat baik, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H., selaku Dosen wali peneliti selama menempuh perkuliahan di kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang peneliti mengucapkan banyak terima kasih, karena dengan sabar membimbing, memotivasi, dan memberikan saran selama perkuliahan.

5. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku Dosen pembimbing peneliti selama mengerjakan skripsi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama mennyusun skripsi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti banyak mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi selama ini.
8. Bapak Agus Arifien dan Ibu Trianah, selaku kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti sayangi dan selalu memberikan semangat, nasihat, serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan 2021 progam studi hukum keluarga islam yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
10. Luki Akmal Ibat, selaku seorang yang selalu kebersamai dalam setiap hal. Memberikan motivasi, semangat dan dukungan hingga terselesaikan skripsi ini.
11. Serta seluruh elemen lain yang belum peneliti sebutkan, namun pernah membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, sehingga dapat

terselesaikan dengan mudah dan lancar. Peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

12. Terakhir untuk diri saya sendiri, yang sudah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekuatan, terima kasih sudah bertahan dan terus berjuang. Banyak harapan yang harus dicapai dan banyak hal yang menunggumu dimasa depan. Selamat melanjutkan perjuangan, ini bukan akhir dari segalanya.

Dengan terselesainya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah peneliti peroleh selama ini perkuliahan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah sempurna dan luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya.

Malang, 21 Januari 2025
Peneliti

Adek Ayu Agustin
NIM: 210201110105

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan makalah akademis, penggunaan kata asing sering kali tidak dapat dihindari. Menurut Pedoman Umum Ortografi Bahasa Indonesia, kata-kata asing umumnya ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Di bawah ini Anda akan menemukan tabel pedoman transliterasi sebagai referensi untuk menulis makalah akademis.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	`
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	`
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

B. VOCAL

Seperti halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal ganda atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, ditranskripsikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

Khususnya, ketika membaca ya’ nisbat, tidak boleh diganti dengan “i”, tetapi tetap ditulis dengan “iy”, sehingga tetap dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhir. Begitu pula dalam wau, “aw” ditulis setelah fatha, seperti contoh berikut, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خير	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قول	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

C. MADDAH

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَئِى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. TA' MARBUTHAH (ة)

Ta' Marbûthah (ة) ada dua transliterasinya, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup karena mendapat fatha, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) mati atau mendapat sukun martabat, transliterasinya adalah [h]. Jika kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti oleh kata berkata sandang al- dan kedua kata itu dibaca terpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) ditransliterasi dengan ha (h). Contoh: المدرسة الرسالة menjadi arrisalah lilmudarrisah.

Atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasi dengan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya. Contoh: رحمة الل في menjadi fii Rahmatillah.

E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (َ َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: ar rajul

F. KATA SANDANG DAN LAFDH AL-JALALAH

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma‘arifah (ال) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..

Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun

Billâh ‘azza wa jalla

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh: mas ulun

H. NAMA DAN KATA ARAB TERINDONESIAKAN

Pada dasarnya, kata apa pun yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dalam sistem transliterasi. Jika kata tersebut merupakan nama Arab dari bahasa Indonesia atau bahasa Arab yang diindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dalam sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan

untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan,namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al- Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan b ukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	3
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
المخلص.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis.....	6
E. Definisi Operasional	6
1. Perkawinan Nyusul.....	7
2. Larangan Perkawinan Nyusul.....	7
3. Perkawinan Adat	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	18
1. Kedudukan Adat Dalam Tatahan Hukum.....	18
2. Relasi Hukum Islam dengan Hukum Adat	19
3. Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	21

4. Perkawinan dalam Hukum Positif	26
5. Teori Konstruksi Sosial	27
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi penelitian.....	36
D. Sumber data	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Desa MendalanWangi Kecamatan Wagir Sebagai Lokasi Penelitian.....	43
1. Sejarah Desa Mendalan Wangi.....	43
2. Letak Geografis	44
3. Pembagian Wilayah Desa.....	46
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	46
5. Keadaan Perekonomian	47
B. Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Nyusul .	48
1. Momen Eksternalisasi atau Adaptasi Diri	49
2. Momen Objektivasi atau Interaksi Diri	53
3. Momen Internalisasi atau Identifikasi Diri	56
C. Konstruksi Sosial terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Nyusul.....	58
1. Eksternalisasi : Momen Adaptasi Diri.....	58
2. Objektivasi : Momen Interaksi Diri.....	67
3. Internalisasi : Momen Identifikasi Diri.....	69
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN- LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3.1 Data Informan.....	39
Tabel 4.1 Presentase mata pencaharian.....	47
Tabel 4.2 Unsur Eksternalisasi	51
Tabel 4.3 Unsur Objektivasi	55
Tabel 4.4 Unsur Internalisasi.....	57

ABSTRAK

Adek Ayu Agustin. 2025. **Larangan Nyusul Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

Kata Kunci : Tradisi, Larangan, Perkawinan, Konstruksi Sosial

Beragamnya adat istiadat yang berkembang di masyarakat, yang paling dikenal adalah adat pernikahan. Salah satunya adalah tradisi larangan nikah nyusul. Nikah nyusul adalah pernikahan yang dilakukan oleh dua orang bersaudara yang sama-sama sudah menikah dengan pria atau wanita dalam satu desa. Tradisi ini tidak terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam hukum Islam.

Probematika yang demikian akan dikaji dengan menggunakan perspektif konstruksi sosial dengan beberapa rumusan yakni 1) Bagaimana momen eksternalisasi atau adaptasi diri masyarakat Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang terhadap perkawinan nyusul, 2) Bagaimana momen objektivasi atau interaksi diri masyarakat Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang terhadap perkawinan nyusul, 3) Bagaimana momen internalisasi atau identifikasi diri masyarakat Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang terhadap perkawinan nyusul

Penelitian ini merupakan hukum empiris sebagai salah satu bentuk penelitian hukum sosiologis dan dapat dikatakan sebagai penelitian lapangan (field research). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis dengan menggunakan metode wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tradisi larangan nikah nyusul ditemukan proses dialektika antara momen eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Pada momen eksternalisasi, masyarakat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti mitos, kepercayaan dan tradisi. Pada momen objektivasi, masyarakat telah merasakan dan mengetahui fungsi dan manfaat dari tradisi tersebut, yang kemudian menghasilkan tipologi masyarakat pada momen internalisasi. Keragaman varian kecenderungan masyarakat dalam merespon tradisi larangan perkawinan nyusul ini memunculkan identitas masyarakat, diantaranya masyarakat religius normatif, masyarakat sekuler non-normatif, masyarakat sosial normatif serta masyarakat sosial individualistik.

ABSTRACT

Adek Ayu Agustin. 2025. **Larangan Nyusul Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Advistor : Prof. Dr. H. Roibin, M.HI.

Keywords: Tradition, Prohibition, Marriage, Social Construction

The variety of customs that have developed in the society, the most recognizable of which is marriage customs. One of them is the tradition of the prohibition of nyusul marriage. Nikah nyusul is a marriage that is performed by two siblings who are both married to men or women in the same village in the same village. This tradition is not found in the Marriage Law No. 1 of 1974 or in Islamic law¹ Year 1974 nor in Islamic law.

Such problematics will be studied using a social construction perspective with several formulations, namely perspective with several formulations, namely 1) How is the moment of externalization or self-adaptation of the people of Mendalan Wangi Village, Wagir District, Malang Regency Wagir Malang Regency towards nyusul marriage, 2) How is the moment of moment of objectivation or self-interaction of the people of Mendalan Wangi Village, Wagir District, Malang Regency Malang Regency towards nyusul marriage, 3) How is the moment of internalization or self-identification of the people of or self-identification of the community of Mendalan Wangi Village, Wagir District, Malang Regency Malang Regency towards nyusul marriage

Empirical legal research is one form of sociological legal research and can be said to be field research (field research). The approach in this research uses an anthropological approach using the interview method. By using the interview method.

The results of this study indicate that in the tradition of nyusul marriage prohibition found a dialectical process between moments of externalization, objectivation and internalization. At the moment of externalization, the community influenced by the

المخلص

أديك أبو أغوستين 2025. حظر النيوسول في الزواج التقليدي الجاوي من منظور البناء الاجتماعي (دراسة حالة في قرية مندالان وانجي، مقاطعة واجير، محافظة مالانج). الأطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج.

المستشار: البروفيسور الدكتور هـ. رويبين، ماجستير في الصحة العامة

تنوعت العادات التي نشأت في المجتمع، وأشهرها عادات الزواج، ومنها تقليد تحريم الزواج العرفي، وهو الزواج الذي يتم بين شقيقين متزوجين من رجل أو امرأة في نفس القرية، ولا يوجد هذا التقليد في قانون الزواج رقم 1 لسنة 1974 ولا في الشريعة الإسلامية.

سيتم دراسة مثل هذه العضلات باستخدام منظور البناء الاجتماعي مع العديد من الصياغات، أي المنظور مع العديد من الصياغات، وهي (1) كيف هي لحظة التخارج أو التكيف الذاتي لشعب قرية مندالان وانجي، مقاطعة واجير، مالانج ريجنسي واجير مالانج ريجنسي تجاه زواج النيوسول، (2) كيف هي لحظة لحظة التجسيد أو التفاعل الذاتي لشعب قرية مندالان وانجي، مقاطعة واجير، مالانج ريجنسي مالانج ريجنسي تجاه زواج النيوسول، (3) كيف هي لحظة الاستبطان أو التعريف الذاتي لشعب أو تعريف الذات لمجتمع قرية مندالان وانجي، مقاطعة واجير، مالانج ريجنسي مالانج ريجنسي تجاه زواج النيوسول

البحث القانوني التجريبي هو أحد أشكال البحث القانوني الاجتماعي ويمكن القول أنه بحث ميداني (بحث ميداني). يعتمد المنهج في هذا البحث على المنهج الأنثروبولوجي باستخدام أسلوب المقابلة. باستخدام أسلوب المقابلة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه في تقليد حظر الزواج في نيوسول وجدت عملية جدلية بين لحظات التخارج والموضوعية والداخلية. في لحظة التخارج، يتأثر المجتمع بالمجتمع الذي يحظر الزواج

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menganut asas pluralisme dalam bidang hukum serta ketertiban yang menyebabkan keberagaman dalam hukum. Sejalan dengan itu, masyarakat Indonesia menaati aturan hukum negara dan hukum adat yang selalu hidup selaras dari generasi ke generasi berikutnya. Menurut Soepomo, tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kesatuan begitupun hukum adat.¹

Keberagaman adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat yang paling menonjol adalah adat dalam perkawinan. Dewasa ini, perbedaan letak geografis Indonesia menyebabkan setiap daerah memiliki ciri khas yang unik, salah satunya adat Suku Jawa dikenal dengan adanya larangan nyusul dalam tradisi perkawinan. Adat istiadat suku Jawa merupakan sebuah proses dialektika antar masyarakat sebagai bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Larangan dalam perkawinan adat Jawa merupakan pembatasan jodoh dan juga sebagai sarana dalam masyarakat dalam menjaga keutuhan keluarga yang dibangun. Bapak Jali, selaku sesepuh tokoh adat Desa Mendalan Wangi menjelaskan bahwa larangan nyusul dalam perkawinan adat Jawa merupakan sebuah adat yang ada sejak dahulu.² Masyarakat Jawa, khususnya pada masyarakat Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 50.

² Wawancara Pak Jali selaku sesepuh pada tanggal 22 September 2024

hingga saat ini masih berpegang teguh pada salah satu tradisi, yakni larangan nyusul. Pandangan salah satu tokoh adat menyampaikan bahwa Larangan nyusul merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua saudara kandung yang sama-sama menikah dengan laki-laki atau perempuan dalam satu desa.³

Dinamika perkembangan zaman telah mengubah pola masyarakat dalam hal tradisi adat istiadat khususnya di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Pola masyarakat yang sebagian sudah tergerus zaman sehingga mulai meninggalkan tradisi adat istiadat yang ada, namun sebagian masyarakat yang lainnya masih tetap berpegang teguh dalam menjalankan tradisi adat istiadat yang berkembang di masyarakat.

Perkawinan nyusul tersebut jika tetap melakukan atau melanggar tradisi tersebut, maka menyebabkan adanya dampak buruk yang menimpa keluarga tersebut. Dampak buruk berdasarkan pandangan tokoh adat, Bapak Jali mengatakan bahwa (*salah siji ono sg kalah*) “salah satunya ada yang kalah”.⁴ Beberapa dampak diantaranya, perekonomian yang tidak stabil, anggota keluarga sakit-sakitan, serta perkawinan yang selalu diwarnai dengan pertengkaran.

Demikian itu juga diperkuat dengan pandangan Bapak Topo yang juga tokoh adat di Desa Mendalan Wangi, jika perkawinan *nyusul* dilakukan selain dampak yang dipaparkan sebelumnya, beliau berpendapat adanya dampak dari segi ekonomi yang tidak stabil, juga akan berdampak terhadap ketahanan keluarga serta dampak sosial. Dampak sosial yang dirasakan mendapat

³ Bapak Jali, Wawancara,(22 September 2024)

⁴ Bapak Jali, Wawancara,(22 September 2024)

teguran dari para sesepuh dan akan menjadi perbincangan ditengah masyarakat.⁵

Sejalan dengan itu, jika dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8, tradisi larangan nyusul yang berlaku di Desa Mendalan Wangi bukan termasuk sebab proses pernikahan yang tidak dapat dilangsungkan. Sebab dalam pasal 8 terdapat enam larangan perkawinan antara dua orang, yaitu berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; Berhubungan semenda, yaitu mertua, menantu, dan ibu/bapak tiri; Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri apabila suami beristeri lebih dari seorang; Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku.⁶

Dewasa itu, dalam aturan hukum Islam pun tidak melarang perkawinan nyusul tersebut. Sehingga bukan sebab yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan. Seperti halnya dalam Al-Qur'an yang tidak menjadikan *nyusul* sebagai sebab terhalangnya perkawinan. Salah satunya Surah Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَ

⁵ Bapak Topo, Wawamcara,(20 Juli 2024)

⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

تَفْكُم ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia! Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁷

Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia diciptakan dari asal yang sama dan perbedaan suku serta budaya ada untuk saling mengenal. Tidak menjelaskan bahwa perkawinan nyusul menjadi salah satu hal terlarang dalam melaksanakan sebuah perkawinan, melainkan manusia diciptakan untuk saling mengenal. Dewasa itu, kepercayaan masyarakat tetaplah keyakinan yang telah tertanam dan diyakini oleh masyarakat.

Demikian itu, larangan nyusul tersebut telah dianggap benar oleh masyarakat sehingga dipandang sebagai hal yang sakral dan sebisa mungkin untuk tidak dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan melakukan peninjauan terhadap larangan perkawinan nyusul dengan menggunakan perspektif kontruksi sosial yang pertama kali dikenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.⁸ Penggunaan perspektif kontruksi sosial ini bertujuan untuk menggali dan mengungkap tentang proses masyarakat yang beradaptasi terhadap perkawinan nyusul, menggali dan mengungkap tentang proses masyarakat dalam menjalin interaksi yang terus menerus serta menggali, mengungkap dan mengidentifikasi tentang proses masyarakat dalam merespon perkawinan nyusul tersebut.

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Q.S Al-Hujurat Ayat 13

⁸ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 300

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana fenomena yang berkembang di masyarakat Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang terkait perkawinan nyusul maka penelitian ini akan menggunakan fokus penelitian pada satu isu besar yakni berkaitan dengan bagaimana konstruksi masyarakat Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang terhadap perkawinan nyusul dengan rincian tinjauan beberapa aspek, diantaranya;

1. Bagaimana momen eksternalisasi atau adaptasi diri masyarakat Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang terhadap perkawinan nyusul?
2. Bagaimana momen objektivasi atau interaksi diri masyarakat Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang terhadap perkawinan nyusul?
3. Bagaimana momen internalisasi atau identifikasi diri masyarakat Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang terhadap perkawinan nyusul?

C. Tujuan Penelitian

1. Menggali dan mengungkap momen eksternalisasi atau adaptasi diri masyarakat Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang terhadap perkawinan nyusul.
2. Menggali dan mengungkap momen objektivasi atau interaksi diri masyarakat Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang terhadap perkawinan nyusul.

3. Menggali dan mengungkap serta mengidentifikasi momen internalisasi atau identifikasi diri masyarakat Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang terhadap perkawinan nyusul.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap semua pihak yang membaca dan terlibat langsung dalam penelitian ini dapat mengambil manfaat dari penelitian ini sebagaimana berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti tentang tradisi larangan nikah Nyusul.
- b. Memperkaya khazanah keilmuan khususnya di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan masyarakat luas pada umumnya.
- c. Menjadi bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang tradisi larangan nikah Nyusul.
- b. Memberikan gagasan kepada masyarakat Desa Mendalan Wangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang untuk mengkaji tradisi larangan nikah nyusul.

E. Definisi Operasional

Dalam upaya menghindari adanya multitafsir dalam pemahaman penulisan yang akan berdampak pada kesenjangan pengetahuan, dengan

demikian perlu adanya penjabaran untuk memberikan pemahaman terkait permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Maka dari itu, permasalahan yang akan dijabarkan antara lain:

1. Perkawinan Nyusul

Perkawinan nyusul dalam penelitian ini merupakan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh dua saudara kandung dalam satu desa. Hal tersebut merupakan hal yang hendaknya dihindari oleh Masyarakat Jawa, sebab hal tersebut dapat memunculkan kemudharatan yang berakibat pada rumah tangga yang dibina.

2. Larangan Perkawinan Nyusul

Larangan perkawinan nyusul dalam penelitian ini yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua saudara kandung yang sama-sama menikah dengan laki-laki atau perempuan dalam satu desa. Perkawinan nyusul merupakan bentuk larangan dalam tradisi perkawinan adat Jawa yang mana larangan tersebut sebagai bentuk tradisi yang digunakan untuk melindungi keselamatan keluarga calon pengantin guna mencapai tujuan perkawinan.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menempatkan larangan perkawinan nyusul sebagai variabel bebas.

3. Perkawinan Adat

Perkawinan adat merupakan proses yang melibatkan berbagai jenis ritual dan beberapa tahapan yang harus dijalani guna menciptakan keabsahan dalam perkawinan menurut adat kebiasaan yang berkembang di

⁹ Suhardi, *Manekung di Puncak Gunung: Jalan Keselamatan Kejawaen* (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2023), 325.

Masyarakat sekitar. Perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan norma dan tradisi yang berlaku di mana Masyarakat hidup, yang mana pada setiap daerah dimungkinkan memiliki perbedaan dalam melakukan ritual perkawinan sesuai adat.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, hal ini diperlukan agar penelitian yang akan dilakukan terarah dan sistematis. Dengan demikian, peneliti menggunakan sistematika penulisan ini yang disusun dalam lima bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Yang akan peneliti uraikan dalam sistematika pembahasan ini.

BAB I membahas tentang pendahuluan, dalam skripsi ini diawali dengan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang peneliti angkat, kemudian rumusan masalah yang menjadi ujung tombak dalam penelitian ini, selanjutnya tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang dipaparkan, terakhir dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka, bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang meliputi informasi tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam bentuk tesis dan disertasi; baik isi maupun metodenya terkait dengan permasalahan penelitian untuk menghindari duplikasi, yang kemudian dipaparkan orisinalitas penelitian ini dan perbedaannya dengan penelitian terdahulu. Selain itu, diuraikan pula kerangka teori atau landasan teori. Dalam penelitian ini, kerangka teori menjelaskan tentang analisis mendalam dengan menggunakan tinjauan teori konstruksi sosial terhadap larangan nikah nyusul.

Nantinya, kerangka teori digunakan sebagai alat ukur untuk menganalisis setiap problem yang ada

BAB III Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, meliputi uraian tentang hakikat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengelolaan data mengenai larangan nyusul dalam perkawinan adat Jawa dilihat dari perspektif konstruksi sosial di Desa Mendalan Wangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

BAB IV Pembahasan merupakan inti pembahasan dalam karya ini. Bab ini berisi tentang data yang kompleks, data yang dianggap penting dan akan diteliti serta dikaji sedalam-dalamnya. Jadi, bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian dan pembahasan analisis penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, data tentang faktor eksternalisasi, interaksi masyarakat dan tanggapan masyarakat terhadap perkawinan nyusul. Kemudian, bab ini juga menyajikan beberapa informasi yang diperoleh di lapangan untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam sehingga dapat ditarik suatu simpulan hukum pada Bab V.

BAB V Kesimpulan, merupakan simpulan yang berisi tentang simpulan dan saran serta ditemukannya gagasan baru yang berhubungan dengan apa yang dipaparkan pada Bab I dan Bab II, yang kemudian dihubungkan dengan hasil temuan berupa kenyataan empiris yang terdapat pada Bab IV. , menggunakan analisis pencarian makna dari penyajian Bab III. Jadi, bab ini berisi tentang analisis hasil penelitian yang terdapat pada Bab IV

dan teori yang digunakan sebagai analisis yaitu konstruksi sosial. Dalam bab ini peneliti mencoba mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian menganalisisnya dengan pendekatan konstruksi sosial, yang diharapkan dapat memberikan hasil analisis yang akurat, sehingga menjadi landasan hukum yang akurat. Selain itu dilengkapi dengan daftar pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan referensi atau rujukan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dan mengkaji ulang penelitian yang telah dilakukan. Penelitian terdahulu ini berguna untuk menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dan dasar dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu yang peneliti sertakan adalah:

1. Puput Dita Prasanti, 2020, “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. Mahasiswa Jurusan Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.¹⁰

Penelitian ini mengkaji tentang larangan menikah di bulan Muharram di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya dikaji dari sudut pandang hukum Islam “Urf”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan menikah di bulan Muharram di Desa Sidodadi adalah karena menghormati bulan itu sendiri. Hal ini karena secara filosofis, di bulan Muharram terdapat peristiwa-peristiwa yang menimbulkan rasa kagum dan haru, sehingga memuliakan

¹⁰ Puput Dita Prasanti, “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020) <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3858/1/SKRIPSI%20PUPUT%20DITA%20PRASANTI.pdf>

bulan Muharram di sisi Allah. Dan apabila dikaitkan dengan hukum Islam, maka dari Urf tersebut jelas bahwa menikah di bulan Muharram memang dibolehkan, akan tetapi menjadi haram apabila dikaitkan dengannya. Apabila mereka melanggar pernikahan di bulan Muharram maka akan menjadi makruh atau tidak bahagia, bahkan menjadi dalil bagi kelangsungan rumah tangga kedua mempelai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif dengan cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi kepada masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Perbedaanya, pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada tradisi larangan perkawinan di bulan Muharram yang didasari karena sebagai bentuk penghormatan pada bulan tersebut dikaji dengan menggunakan teori urf. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada larangan perkawinan nyusul yang dilakukan oleh dua saudara kandung dalam satu desa yang kemudian dikaji menggunakan teori kontruksi sosial.

2. Yazid Bustomi, 2020, “ Tradisi Laragan Nikah Antar Desa Perspektif ‘Urf. (Studi di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal).” Mahasiswa Program Magister Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. ¹¹

Pada penelitiannya disebutkan bahwa menikah antar desa yang

¹¹ Yazid Bustomi, “Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Perspektif ‘Urf’ (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17065/>

terjadi di daerah Karanggupito tersebut merupakan sebuah tradisi turun temurun yang terus lestarian dalam kehidupan masyarakat dengan melakukan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber, penyajian data, analisis dengan menggunakan teori '*urf*'.

Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data diawali dengan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, penyajian data dan analisis menggunakan teori URF sehingga dapat ditarik beberapa simpulan.

Perbedaannya, pada penelitian ini fokus penelitian dan tinjauan teori dalam menganalisis larangan menyusul dengan menggunakan perspektif konstruksi sosial. Sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan tinjauan perspektif '*Urf*' dalam menganalisis perkawinan yang dilakukan antar desa.

3. Adiesta Fitriana Wulansari, 2023, "Tradisi Larangan Menikah Di Tahun Yang Sama Antara Saudara Kandung Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)." Mahasiswa Program studi hukum keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.¹²

¹² Adiesta Fitriana Wulansari, "Tradisi Larangan Menikah Di Tahun Yang Sama Antara Saudara Kandung Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023) <http://repo.uinsatu.ac.id/38273/>

Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa tradisi tersebut tidak diatur dalam aturan secara agama maupun perundang-undangan sehingga perlu melihat menggunakan sudut pandang lainnya, yaitu dengan menggunakan teori konstruksi sosial. Selain itu, pada penelitian ini berfokus pada perkawinan yang dilakukan dalam kurun tahun yang sama (Tahun Hijriyah) atau disebut dengan sele tahun yang dapat memberikan dampak negatif bagi pengantin maupun keluarga pengantin.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan empiris dengan jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis yang digunakan melalui analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Perbedaannya, Fokus penelitian dalam penelitian ini berfokus pada larangan nyusul, sedangkan dalam penelitian terdahulu penelitian terdahulu berfokus pada perkawinan yang dilakukan dalam kurun tahun yang sama (Tahun Hijriyah) yang ditinjau menggunakan tinjauan perspektif konstruksi sosial.

4. Cindi Anita, 2023, “Larangan Perkawinan Weton Gotong Kliwon Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap)”. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.¹³

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada pandangan masyarakat

¹³ Cindi Anita, “Larangan Perkawinan Weton Gotong Kliwon Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap)”, (Skripsi UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), <https://repository.uinsaizu.ac.id/21195/>

masih mempercayai larangan perkawinan *weton gotong kliwon* serta ditinjau melalui perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa larangan perkawinan Weton Gotong Kliwon di Desa Jeruklegi Kulon Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap didasarkan pada kepercayaan masyarakat setempat bahwa melanggar perkawinan tersebut akan berakibat negatif bahkan fatal. Larangan perkawinan *Weton Gotong Kliwon* bertentangan dengan ajaran hukum Islam, oleh karena itu dianjurkan kepada para tokoh agama masyarakat untuk memberikan bimbingan dan nasihat hukum Islam mengenai masalah perkawinan yang berdasarkan adat istiadat khususnya mengenai larangan perkawinan *Weton Gotong Kliwon*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan sedangkan pendekatannya menggunakan metodologi hukum Islam "*Urf*" yang berlandaskan pada kaidah-kaidah dasar fiqhiyah. Sumber data primer adalah wawancara dengan sekelompok warga Desa Jeruklegi Kulon yaitu tetua adat, kyai desa, tokoh intelektual dan contoh masalah. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik sampling. Teknik analisis data berlandaskan pada penalaran deduktif dan analisis berlandaskan pada perspektif hukum Islam.

Perbedaanya, peneliti sebelumnya tidak menggunakan perspektif konstruksi sosial melainkan menggunakan perspektif '*Urf*'. Selain itu pada penelitian ini berfokus pada larangan nyusul sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada larangan perkawinan *weton gotong kliwon*.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Isu Hukum	Persamaan	Perbedaan
1	Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). Puput Dita Prasanti, 2020 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro	Dasar larangan menikah pada bulan Muharram di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.	Menggunakan penelitian lapangan serta objek yang digunakan adalah tradisi larangan dalam perkawinan	Hanya berfokus pada tradisi larangan perkawinan di bulan Muharram yang didasari karena sebagai bentuk penghormatan pada bulan tersebut dikaji dengan menggunakan teori urf. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada larangan perkawinan nyusul dengan menggunakan tinjauan teori konstruksi sosial.
2	Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Perspektif 'Urf. (Studi di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal). Yazid Bustomi, 2020. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Landasan filosofis, praktik serta kemanfaatan dari tradisi larangan nikah di Desa Karanggupito dan Desa Sidorejo Kecamatan Kendal ditinjau dengan perspektif 'Urf.	Objek penelitian, yaitu tradisi yang turun temurun dan berkembang dimasyarakat.	Fokus penelitian dan Tinjauan teori dalam penelitian ini berfokus pada larangan nyusul dengan menggunakan perspektif konstruksi sosial. Sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan tinjauan perspektif 'Urf

				dan perkawinan yang dilakukan antar desa.
3	Tradisi Larangan Menikah Di Tahun Yang Sama Antara Saudara Kandung Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto). Adiesta Fitriana Wulansari, 2023. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Praktik serta penerimaan masyarakat terhadap tradisi larangan menikah di tahun yang sama antara saudara kandung di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto yang ditinjau dengan teori konstruksi sosial.	Objek penelitian, yaitu tradisi larangan perkawinan saudara kandung	Fokus penelitian dan Tinjauan teori dalam penelitian ini berfokus pada larangan nyusul dengan menggunakan perspektif konstruksi sosial. Pada penelitian terdahulu berfokus pada perkawinan yang dilakukan dalam kurun tahun yang sama (Tahun Hijriyah)
4	Larangan Perkawinan Weton Gotong Kliwon Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap). Cindi Anita, 2023, UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.	Landasan tradisi larangan perkawinan weton gotong kliwon di Desa Jeruklegi Kulon, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap ditinjau dengan perspektif 'Urf.	Penelitian empiris dengan menggunakan penelitian lapangan wawnacara.	Peneliti sebelumnya tidak menggunakan perspektif konstruksi sosial melainkan menggunakan perspektif 'Urf. Selain itu pada penelitian ini berfokus pada larangan nyusul sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada larangan

				perkawinan weton gotong kliwon.
--	--	--	--	---------------------------------------

B. Kajian Teori

1. Kedudukan Adat Dalam Tatahan Hukum

Berdasarkan untuk sejarah dan budayanya, Indonesia merupakan negara agraris . Meskipun penduduk masa kini banyak yang mengalami kesulitan sebagian besar adalah sebuah Indonesia masih memegang teguh hukum adat sebagai aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ada kesulitan yang dihadapi penduduk modern mayoritas masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi hukum adat aturan hukum dalam kehidupan sehari- hari. Kosekuensi hidup berdampingan hukum nasional yang berlaku dengan dimasukannya hukum adat sebagai komponen hukum .saat ini hukum nasional dengan memasukkan hukum adat sebagai komponen hukum,

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Perubahan Kedua UUD Tahun 1945 telah ditentukan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, adat atau tradisi yang berkembang di masyarakat di akui oleh negara dan dapat digunakan sebagai patokan

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: sinar Grafika, 2020), 218.

untuk berperilaku oleh masyarakat. Maka setiap adat atau tradisi perlu untuk dilestarikan dan dipertahankan selama aturan yang berlaku tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

2. Relasi Hukum Islam dengan Hukum Adat

Sejarah sejarahkonfrontasi Islam dengan bangsa Arab tidak dapat dilepaskan dari harmonisasi hukum Islam dengan hukum adat .dari Konfrontasi Islam dengan bangsa Arab terkait erat dengan harmonisasi hukum Islam dengan hukum adat. Sebab sikap Islam yang ramah terhadap tradisi dan adat istiadat yang ada di masyarakat sebelum Islam diperkenalkan , maka hukum Islam mengambil pendekatan yang berbeda dalam hal ini. Sejumlah fakta sejarah menunjukkan bagaimana hukum Islam berbeda dari tradisi Arab. Prinsip prinsip inti Islam , Nabi Muhammad tidak mengubah adat istiadat yang ada secara signifikan . Sebaliknya, sejalan dengan keyakinan Islam mengambil sikap lebih toleran. kecuali jika hal tersebut bertentangan langsung dengan ajaran inti Islam. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap budaya dan tradisi masyarakat Arab serta prinsip keberlanjutan dalam pengaturan hukum.¹⁵

Hukum Islam memberikan fleksibilitas untuk menghormati adat dan tradisi lokal, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip agama tetap dijaga dan diterapkan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup nilai-nilai moral, keadilan, keseimbangan sosial, dan kepentingan umat manusia

¹⁵ Dedisyah Putra, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu" Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol 9 No.1 (2023), <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/download/7776/pdf>

secara keseluruhan.

Namun, keberadaan hal ini tidak terlepas dari perdebatan mengenai korelasi antara hukum adat dan hukum Islam. Hukum Islam, yang diperdebatkan adalah sejauh mana hubungan ini ada dan sejauh mana hubungan tersebut terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah penerimaan hukum Islam oleh masyarakat, seperti hukum perkawinan di seluruh Indonesia dan hukum waris di Aceh. Kedua, Islam dapat diakui oleh hukum adat dengan syarat-syarat tertentu, seperti adat gono-gini di Jawa, Gunakaya di Sunda, Harta Suarang di Minangkabau, Hareura dan Hareura. Minangkabau, Hareura Sihareukat di Aceh, Druwe Gabro di Bali dan Barang Suarang di Kalimantan.¹⁶

Beberapa syarat yang dapat diterimanya Hukum Adat oleh Islam yakni:

- a. Adat itu dapat diterima oleh perasaan yang sehat dan diakui oleh pendapat umum;
- b. Tidak ada persetujuan lain antara kedua belah pihak;
- c. Tidak bertentangan dengan nash, baik Al-Qur'an dan Hadist.¹⁷

Berdasar uraian tersebut nampak sikap hukum Islam terhadap adat istiadat bergantung pada pertimbangan kemaslahatan (masalah) dan kemungkaran (mafsadah). Jika adat istiadat mendatangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemungkaran, maka adat istiadat tersebut tetap

¹⁶ Ismuha, *Pencabaran Bersama Suami Isteri Di Indonesia : (Adat Gono Gini Ditinjau Dari Sudut Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), 72.

¹⁷ *Ibid*, 72

dapat diberlakukan. Adat istiadat tersebut dapat dijadikan dasar penetapan hukum berdasarkan kaidahnya “*al-Adath Muhkamah*” yang berarti adat menjadi dasar dalam menetapkan hukum.¹⁸

Dewasa ini, di Indonesia hubungan antara hukum Islam dengan adat telah melahirkan beberapa teori, diantaranya:¹⁹

- a. *Teori Receptio in Complexu*: Teori ini menyatakan bahwa bagi para pemeluk agama tertentu, hukum agama merekalah yang berlaku.
- b. *Teori Receptio* secara harfiah menjelaskan bahwa hukum adat berperan sebagai tempat diterimanya hukum Islam. Secara lain, hukum adat terintegrasi ke dalam hukum adat.
- c. *Teori Receptio in Contrario* Secara harfiah, teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum adat dapat diterapkan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

3. Perkawinan Dalam Hukum Islam

a. Definisi Perkawinan

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab, yaitu النكاح dan الزواج yang berarti secara bahasa berarti hubungan seksual atau hubungan badan.²⁰ Sedang menurut arti asli, nikah atau kawin ialah hubungan seksual. Tetapi menurut arti majazi atau arti hukum,

¹⁸ Dedisyah Putra, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu” Jurnal el-Qanuniy ,26.

¹⁹ *Ibid*, 27.

²⁰ Ahmad Warson al-Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressof,1997), 461.

nikah atau kawin ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.²¹

Menurut syariat, akad ini merupakan akad yang mengizinkan untuk bersenang-senang dengan seorang wanita dengan cara berhubungan seks, menyentuhnya, menciumnya, memeluknya, dan sebagainya, dengan syarat wanita tersebut bukan mahram dalam hal nasab, perkawinan, dan keluarga. Dapat pula diartikan bahwa perkawinan adalah sebuah akad yang ditetapkan oleh syariat yang memberikan hak kepada laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan memperbolehkan perempuan untuk bersenang-senang dengan laki-laki..²²

b. Dasar Hukum

Dalam Al-Qur'an Allah juga banyak disebutkan tentang ayat anjuran untuk menikah. Salah satunya terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 32 yang berbunyi:²³

يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَانْكِحُوا الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

²¹ M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 1

²² Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah, Abdul Hayyie al- Kattani, dkk ; penyunting, Budi Permadi (Jakarta : Gema Insani, 2011), jilid 9, 39.

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Q.S An-Nur Ayat 32

Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Melalui uraian ayat diatas ditujukan kepada wali atau orang tua untuk menikahkan anaknya sebab Allah SWT menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai salah satu ibadah mulia. Dalam ayat tersebut disebutkan untuk menikahkan orang yang masih bujang, orang yang layak dan jika korelasikan dengan topik penelitian maka larangan perkawinan nyusul tidak menjadi sebab untuk tidak terlaksananya sebuah perkawinan. Serta memberikan bantuan kepada pasangan yang akan menikah, terutama yang kurang mampu, adalah bentuk pelaksanaan ajaran agama.

c. Macam-Macam Hukum Perkawinan

1) Wajib

Menurut sebagian besar ulama fikih, hukum perkawinan wajib hukumnya apabila seseorang yakin akan berzina jika tidak menikah dan ia sanggup memberi nafkah kepada istrinya berupa mahar, nafkah batin, dan hak-hak perkawinan lainnya.²⁴

2) Haram

Pernikahan adalah haram jika seseorang meyakini bahwa ia akan menindas dan menyakiti istrinya jika ia menikahinya, misalnya karena ia tidak dapat memenuhi kebutuhan pernikahan atau tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan seseorang terjerumus ke

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 41

dalam keharaman juga haram.²⁵

3) Makruh

Pernikahan tidaklah diinginkan jika seseorang takut terjerumus dalam dosa dan bahaya. Ketakutan ini belum mencapai taraf kepastian saat menikah. Ia takut tidak mampu menafkahi keluarganya, berbuat jahat kepada keluarganya, atau kehilangan gairah terhadap wanita.

4) Sunnah (mustahab)

Menurut mayoritas ulama selain Imam Syafi'i, menikah dianjurkan jika orang tersebut sudah mantap dan tidak takut berzina karena tidak menikah. Ia juga tidak takut berbuat zalim kepada istrinya jika menikah. Keadaan mantap seperti ini merupakan fenomena yang umum terjadi pada manusia.²⁶

5) Mubah

Suatu perkawinan menjadi boleh (netral, dapat dilangsungkan atau diakhiri) jika, menurut hukum Syariah, tidak ada dorongan atau halangan terhadap perkawinan tersebut dan tidak ada kematian.²⁷

d. Larangan Perkawinan dalam Islam

Perkawinn yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan belum tentu menjadi perkawinan yang sah, karena ada beberapa

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 41

²⁶ *Ibid*, 42

²⁷ Salawati Dj. Hi. Abu "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga", Tesis, Pascasarjana institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu , (2017). <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1333/>

hal yang harus diperhatikan. Yakni, bahwa pernikahan tersebut telah terlepas dari segala sesuatu yang menghalanginya, halangan pernikahan disebut juga dengan larangan pernikahan. Dalam hal ini dimaksudkan untuk orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi, seperti yang tercantum dalam Q.S An-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:²⁸

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُم نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan bagimu mengawini ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, bibi-bibimu dari pihak ayah, bibi-bibi dari pihak ibu, anak-anak perempuan saudara laki-lakimu, istri-istrimu, ibu-ibu yang masih menyusui, saudara-saudara perempuan suamimu... Ibu-ibu istrimu boleh mengawini anak-anak perempuan istrimu yang masih dalam kepemilikanmu, yang telah kamu campuri. Adapun jika kamu tidak menggauli istri-istrimu, maka tidak ada dosa bagimu (dan diharamkan bagimu) mengawini istri-istri anak-anakmu (istri-istri anak-anakmu). Dan diharamkan bagimu mengawini dua orang saudara perempuan sekaligus, kecuali yang telah disebutkan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan uraian ayat diatas, tidak menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh dua saudara kandung yang menikah dalam satu desa menjadi penghalang untuk melakukan sebuah ikatan perkawinan. Berkaca dari ayat diatas telah jelas disebutkan siapa saja yang haram untuk dinikahi.

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Q.S An-Nisa ayat 23.

4. Perkawinan dalam Hukum Positif

a. Definisi Perkawinan

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 telah di definisikan terkait sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁹

Kompilasi Hukum Islam juga memuat definisi pernikahan dalam Pasal 2, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁰

b. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Positif

Larangan perkawinan dalam hukum positif tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8 yang menyangkut beberapa larangan, yaitu yaitu berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; Berhubungan semenda, yaitu mertua, menantu, dan ibu/bapak tiri; Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri apabila suami beristeri lebih dari seorang; Mempunyai hubungan

²⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁰ Pasal 2 dan 3, Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*, 2018, 5

yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku.³¹ Hal ini nampaknya terserah kepada masyarakat adat yang bersangkutan masing-masing, dan barangkali perbentuk Undang-undang menganggap soal larangan perkawinan menurut adat itu akan hilang dengan sendirinya.³²

5. Teori Konstruksi Sosial

a. Definisi Konstruksi Sosial

Konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan dalam hal ini bertanggung jawab dalam menelusuri berbagai kenyataan empiris yang beraneka ragam, sejalan dengan keanekaragaman pengalaman manusia. Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman meringkas teori konstruksi sosial dengan menyatakan “realitas terbentuk secara sosial” dan sosiologi ilmu pengetahuan harus menganalisa proses bagaimana hal itu terjadi.³³

Berger dan Luckman berpendapat bahwa kita semua berjuang untuk mendapatkan pengetahuan atau kepastian bahwa fenomena dalam kehidupan sehari-hari itu nyata dan memiliki sifat-sifat tertentu.³⁴ Kemudian mereka mengatakan bahwa dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari adalah objektivasi dari

³¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³² Nastangin, "Larangan Perkawinan dalam UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam," Mahakim: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.1 (2020), <https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i1.111>

³³ Margaret, *Sosiologi*, 300-301.

³⁴ *Ibid*, 301.

proses-proses dan makna-makna subjektif dengan mana dunia akal sehat intersubjektif dibentuk.³⁵ Adapun asumsi dasar dari teori konstruksi sosial Berger dan Luckman, yakni :³⁶

- 1) Realitas adalah hasil ciptaan manusia yang kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial dari dunia sosial di sekitarnya.
- 2) Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu diciptakan berkembang dan menjadi terlembagakan.
- 3) Kehidupan manusia terus menerus dikonstruksi.
- 4) Perbedaan antara realitas dan pengetahuan. Realitas didefinisikan sebagai kualitas yang terkandung dalam kenyataan yang diakui sebagai suatu keberadaan (being) yang tidak bergantung pada kehendak kita sendiri. Pengetahuan, di sisi lain, didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas itu nyata dan memiliki sifat-sifat tertentu.

b. Proses Dialektika Konstruksi Sosial

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, sosiologi harus memahami hubungan antara dunia makro, realitas struktural, fisik, empiris, dan objektif di satu sisi, dan realitas mikro, yang terkait dengan pengetahuan dan segala macam hal yang secara subjektif dianggap sebagai realitas oleh setiap orang. Oleh karena itu, hubungan antara realitas makro dan mikro bersifat dialektis, dan

³⁵ Sheni Syania, "Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Perempuan Yang Menikah Dini di Kecamatan Pamulang", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 21, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61298/1/SHENI%20SYANIA.FISIP.pdf>

³⁶ Mohammad Rifai, "Konstruksi Sosial Da'i Sumenep Atas Perjudohan Dini di Sumenep", *Jurnal Tabligh*, no.1(2020), <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/download/11212/9332/>

hubungan antara individu dan lembaga bersifat dialektis atau interaktif.³⁷ Maka dalam memahami proses dialektika tersebut dibagi menjadi tiga momen, yakni:

1) Momen Eksternalisasi

Eksternalisasi dicirikan berkarakteristik sebagai proses ekspresi diri manusia proses yang konstan dan berkelanjutan sepanjang hidup. Eksternalisasi manusia menimbulkan produk sosial, yang merupakan produk aktivitas manusia. Setiap perkembangan individu perkembangan telah didahului oleh tatanan yang berlaku dalam masyarakat, Karena proses eksternalisasi itu sendiri merupakan kebutuhan antropologis

Momen Eksternalisasi atau proses di mana kita mengubah ide-ide menjadi tindakan membuat aturan-aturan sosial semakin kuat dan sulit diubah. Ini menunjukkan bahwa struktur sosial kita selalu berubah dan berkembang. Manusia memiliki peran aktif dalam membentuk realitas sosial yang kita alami, baik dengan menciptakan norma-norma baru maupun dengan menerima dan mengadopsi norma-norma yang sudah ada.

Eksternalisasi merupakan mesin penggerak perubahan sosial. Melalui proses ini, ide-ide abstrak menjadi nyata dan membentuk institusi sosial yang kokoh. Ini menegaskan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang statis, melainkan hasil dari

³⁷ Zainuddin Maliki. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.), 294.

interaksi manusia yang terus-menerus.

Realitas sosial adalah hasil dari interaksi manusia yang terus-menerus. Pengalaman kita dalam realitas ini membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Eksternalisasi adalah proses di mana kita 'mengeluarkan' ide-ide dari pikiran kita ke dunia nyata, sehingga ide-ide tersebut menjadi bagian dari realitas sosial itu sendiri.

Pada momen eksternalisasi realitas sosial tersebut ditarik keluar dari dalam individu yang merupakan proses adaptasi baik berasal dari teks-teks suci, kesepakatan ulama, hukum, norma, nilai dan sebagainya. Sehingga dalam proses konstruksi sosial melibatkan momen adaptasi ini atau diadaptasikan antara teks tersebut dengan dunia sosiokultural.³⁸

Sementara produk sosial dari eksternalisasi manusia memiliki karakter sui generis dibandingkan dengan konteks organisme dan lingkungannya, penting untuk menekankan bahwa eksternalisasi itu sendiri merupakan kebutuhan antropologis. Keberadaan manusia tidak dapat terjadi dalam lingkungan interioritas yang tertutup dan tidak bergerak.³⁹

2) Momen Objektivasi

Objektivikasi merupakan proses kristalisasi gagasan

³⁸ Sheni Syania, "Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Perempuan Yang Menikah Dini di Kecamatan Pamulang", 24.

³⁹ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari) (Jakarta: LP3ES, 2013), 71.

tentang suatu objek dalam benak, atau bentuk eksternalisasi apa pun yang telah dilakukan, dilihat kembali secara objektif dalam realitas lingkungan. Maka, dalam hal ini, makna-makna baru atau makna-makna tambahan dapat muncul. Proses objektifikasi merupakan momen interaksi antara dua realitas yang terpisah satu sama lain, yakni realitas manusia di satu sisi dan realitas sosial budaya di sisi lain. Kedua entitas yang tampak terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubjektif.

Pada saat kita berinteraksi dengan orang lain, kita mulai melihat bahwa ada perbedaan antara dunia batin kita dengan dunia luar yang lebih besar. Proses ini membuat norma-norma sosial menjadi sesuatu yang objektif dan seolah-olah sudah ada sejak lama. Dalam proses membangun masyarakat, kita menciptakan aturan-aturan bersama dan memberikan alasan mengapa aturan-aturan tersebut penting. Proses ini disebut pelebagaan. Pelebagaan terjadi ketika kita saling memahami dan sepakat tentang aturan-aturan tersebut.

Berger dan Luckmann, dengan mengacu pada model Weberian, menunjukkan bahwa dunia kelembagaan objektif ini membutuhkan legitimasi, atau "cara menjelaskan atau membenarkan" munculnya pemahaman tentang lembaga sosial dan proses penciptaannya. Akan tetapi, orang-orang mengaitkan makna pada lembaga kelembagaan, dan "penerimaan" timbal

balik ini menjadi bagian dari proses legitimasi. Dengan demikian, faktor legitimasi dapat dikatakan berasal dari interaksi antar individu, sehingga deskripsi legitimasi ini menjadi objektif. Oleh karena itu, legitimasi merupakan "tanda penerimaan" dunia sosial objektif. Kemudian masyarakat menerima semua ini sebagai sesuatu yang telah dikonstruksi dan menjadi bagian permanen dari realitas.⁴⁰

3) Momen Internalisasi

Internalisasi merupakan dunia sosial yang sudah diobjektivasi dan dimasukkan kembali kedalam kesadaran selama berlangsungnya sosialisasi.⁴¹ Pengetahuan dan pandangan hidup kita terbentuk dari interaksi kita dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Masyarakat adalah sesuatu yang nyata dan berpengaruh terhadap kita. Kita adalah hasil dari proses kita menyerap nilai-nilai, aturan, dan cara berpikir dari masyarakat tempat kita tinggal.⁴² Melalui proses internalisasi atau sosialisasi tersebut orang menjadi anggota suatu masyarakat.

Internalisasi adalah proses di mana seseorang menyerap kembali realitas dan mengubahnya dari struktur dunia objektif kembali ke struktur kesadaran subjektif. Pada saat ini, seseorang menyerap segala sesuatu yang objektif dan kemudian menjadi

⁴⁰ Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, 295.

⁴¹ Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, 83.

⁴² *Ibid*, 83.

sadar secara subjektif.⁴³

Setiap orang dilahirkan dalam struktur sosial yang objektif dan bertemu dengan orang-orang berpengaruh yang ada di sana untuk mensosialisasikan mereka. Mereka tidak hanya dilahirkan dalam struktur sosial yang objektif, tetapi juga dalam dunia sosial yang subjektif. Hal ini menciptakan pemahaman subjektif yang baru. Jadi realitas subjektif dapat memengaruhi realitas objektif, yang pada gilirannya menyediakan kerangka kerja bagi individu untuk memahami pengalaman mereka. Orang dewasa saling dibentuk dalam konstruksi sosial yang lebih luas.

c. Kerangka Berpikir

Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai tradisi larangan perkawinan nyusul dengan menyajikan suara langsung dari masyarakat. Selain memaparkan alasan-alasan yang mendasari tradisi ini, penelitian juga akan menganalisis bagaimana tradisi tersebut terbentuk dan dipertahankan dalam konteks sosial yang lebih luas.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan teori konstruksi sosial. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengategorikan momen-momen penting dalam tradisi larangan perkawinan nyusul, serta mengungkap faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap tradisi tersebut.

⁴³ Rifai, "Konstruksi Sosial Da'i Sumenep Atas Perjudohan Dini di Sumenep", *Jurnal Tabligh*, 63.

Temuan penelitian ini menguatkan pandangan teori konstruksi sosial bahwa realitas sosial, termasuk tradisi larangan perkawinan nyusul, adalah hasil dari interaksi sosial yang dinamis. Melalui proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai, masyarakat secara bersama-sama menciptakan dan mempertahankan tradisi ini. Faktor-faktor eksternal berperan sebagai pemicu dan penguat dalam proses konstruksi sosial tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data penelitian yang nantinya akan mencapai tujuan tertentu. Maka seorang peneliti dituntut untuk memahami serta mengetahui metode dan sistematika yang akan digunakan dalam penelitian untuk mengungkap sebuah fakta melalui kegiatan ilmiah.

A. Jenis penelitian

Penelitian tentang larangan perkawinan nyusul merupakan penelitian empiris, yaitu bentuk penelitian hukum sosiologis yang dapat dideskripsikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui susunan masyarakat yang ada baik berdasar keturunan, tempat kediaman atau tidak keduanya. Begitu juga untuk mendapatkan data kebenaran harus mengetahui nilai yang adqag dalam masyarakat.⁴⁴

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris terhadap hukum adat mengenai tradisi larangan perkawinan nyusul di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang guna mencari informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti tentang larangan nyusul dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Kontruksi Sosial di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologis guna mengungkapkan nilai-nilai yang mendasari perilaku tokoh

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: P.T.Alumni, 1986), 12

sejarah, status dan gaya hidup, sistem kepercayaan yang mendasari pola hidup dan lain sebagainya.⁴⁵ Dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif merupakan studi yang tidak mengutamakan apa-apa yang tertulis sebagai norma hukum melainkan melihat kegiatan dan perilaku manusia.⁴⁶ Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap dan memaparkan tradisi larangan nyusul guna mengetahui praktik yang dilakukan dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Konstruksi Sosial di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

C. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Penelitian ini berdasarkan terjadinya praktik perkawinan nyusul yang dilakukan oleh masyarakat, sedang tradisi larangan tersebut masih berlaku dan dipegang teguh oleh masyarakat serta dianggap sebagai tradisi yang efektif jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

D. Sumber data

Dalam penelitian ini ada dua bentuk sumber data yang akan dijadikan pusat informasi atau data yang digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian, sumber data tersebut adalah:

1. Data Primer

Data primer menjadi sumber informasi yang krusial dalam penelitian kualitatif, khususnya dalam menggali pemahaman yang

⁴⁵ Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, (Yogyakarta:Ombak, 2014),

⁴⁶ Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, 36

mendalam mengenai fenomena sosial. Dengan melakukan wawancara langsung dengan informan, peneliti dapat memperoleh data yang kaya akan konteks dan nuansa, sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif.⁴⁷ Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap tokoh adat, tokoh agama, masyarakat dan masyarakat yang melakukan perkawinan nyusul di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Maka dari itu, yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Tokoh adat yang merupakan elemen penting yang memiliki kekuatan dalam masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan terkait tradisi atau adat yang berlaku. Sehingga peneliti mendapatkan informasi lebih dalam mengenai tradisi larangan perkawinan nyusul tersebut.
- b. Tokoh agama yang merupakan tokoh yang ikut serta dalam memberikan pemahaman tentang agama dan memberikan solusi kepada masyarakat terutama permasalahan tradisi yang kemudian dilihat berdasarkan sudut keagamaan.
- c. Masyarakat dan masyarakat yang melakukan praktik perkawinan nyusul. Dari mereka akan terkuak data mengenai faktor, bentuk interaksi terhadap tradisi serta respon mereka tradisi perkawinan nyusul tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen

⁴⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h. 70

resmi, buku yang berkaitan dengan topik penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis maupun peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku serta penelitian-penelitian yang membahas tentang tradisi larangan nyusul dalam Perkawinan Adat Jawa serta referensi yang mengkaji mengenai Teori Konstruksi Sosial.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau narasumber. Metode wawancara akan menghasilkan data primer dalam penelitian ini. Teknik wawancara dilakukan dalam bentuk pertanyaan secara mendalam dengan menggunakan *interview guide* atau secara bebas dan spontan, sebelum melakukan sesi tanya jawab dimulai, peneliti sudah menyiapkan pedoman wawancara seperti pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian yang mana tidak menutup kemungkinan peneliti melontarkan pertanyaan secara spontan kepada informan saat proses wawancara.

Metode wawancara ini peneliti dapat memperoleh informasi terkait topik penelitian yang diinginkan karena dapat berkomunikasi secara

langsung dengan informan sehingga menghasilkan hasil yang lebih detail. Pertanyaan yang diberikan oleh peneliti akan direspon dan dijawab oleh informan secara langsung. Penelitian ini akan melibatkan beberapa tokoh yang akan memberikan informasi terkait guna tercapai tujuan dalam penelitian ini. Dewasa itu, sesuai dengan hal tersebut maka peneliti akan mewawancarai tokoh adat atau sesepuh tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat dan masyarakat yang mempraktikkan larangan nyusul dalam Perkawinan di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

- a. Tokoh Adat : Bapak Jali
- b. Tokoh Agama : Bapak Ngatemun
- c. Masyarakat : Ibu Lusi dan Ibu Sulis
- d. Masyarakat yang melakukan perkawinan nyusul; KD dan HA

Tabel 3.1
Data Informan

No	Nama	Keterangan
1	Bapak Jali	Tokoh Adat
2	Bapak Ngatemun	Tokoh Agama
3	KD	Yang melakukan perkawinan Nyusul
4	HA	Yang melakukan perkawinan Nyusul
5	Ibu Lusi	Masyarakat setempat/ipar pelaku
6	Ibu Sulis	Masyarakat setempat

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data lapangan dengan cara mencatat, merekam, dan meringkas data yang ditemukan di lokasi penelitian. Penggalan data berupa catatan, foto, transkrip, dan buku berfungsi untuk memperoleh data yang diperlukan dan berkaitan dengan

tradisi larangan perkawinan di kemudian hari.

F. Metode Pengolahan Data

Demi mempermudah memahami data yang diperoleh dan agar tersusun dengan baik, maka dibutuhkan pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data

Tahap pertama pengolahan data adalah melakukan pengecekan atau koreksi apakah data hasil wawancara yang terkumpul sudah cukup jelas, benar dan sesuai atau relevan dengan objek penelitian atau belum. Data yang diperoleh adalah hasil wawancara mendalam dengan informan tentang tradisi pelarangan perkawinan susulan di Desa Mendalan Wangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

2. Klasifikasi

Dalam konteks ini peneliti melakukan pengelompokan semua data wawawancara sesuai dengan variabel rumusan masalah, pertama mengklasifikasikan berdasarkan pandangan tokoh adat, tokoh agama, masyarakat dan beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan nyusul dan larangan yang ditinjau dengan teori Konstruksi Sosial.

3. Verifikasi

Verifikasi dilakukan untuk memeriksa kembali dengan cermat data yang telah dikategorikan dengan cara memilih,

memeriksa kebenaran data yang diperoleh guna mencari kesesuaian dengan variabel teori yang digunakan dalam penelitian ini. Verifikasi dilakukan dengan cara menemui narasumber, memberikan hasil pengamatan dan wawancara dengan mencocokkan informasi yang sebenarnya dalam hal ini dilakukan juga bersama dengan dosen pembimbing dalam memberikan arahan.

4. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yang bermaksud menggambarkan fenomena dengan kata-kata yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Setelah mengelompokkan data, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah dibaca atau diinterpretasi. Pada tahap ini peneliti menganalisis data, menyusun kalimat, kemudian menyederhanakannya dengan dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif.

5. Pembuatan kesimpulan (Concluding)

Merupakan langkah yang terakhir dari pengelolaan data, dengan cara menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Jawaban dari rumusan masalah pada bab I yang telah dianalisis pada bab V berdasarkan data yang diuraikan pada bab IV tentang jawaban dasar masyarakat terkait tradisi larangan perkawinan nyusul di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten

Malang yang ditinjau dengan teori konstruksi sosial.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Desa MendalanWangi Kecamatan Wagir Sebagai Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Mendalan Wangi

Desa Mendalanwangi tidak terlepas dari sejarah masyarakat yang beraneka ragam paham, mengingat banyaknya petilasan makam sesepuh desa yang masih dihormati oleh masyarakat desa Mendalanwangi. Berdasarkan pengetahuan para sesepuh desa, pada tahun 1910 sampai dengan tahun 1918 desa ini dipimpin oleh seorang petinggi yang bernama Karimun. Pada tahun 1918 sampai dengan tahun 1926 dipimpin oleh seorang Kepala Desa atau petinggi bernama Amir. Selanjutnya pada tahun 1926 sampai dengan tahun 1942 dipimpin oleh seorang yang bernama Singo Redjo Warsiman. Pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1974 Desa Mendalanwangi dipimpin oleh Kepala Desa bernama H. Daman Huri dan bersamaan dengan itu, tahun 1946 sampai dengan tahun 1948 ada Kepala Desa yang diangkat oleh Belanda yang bernama Aliman.

Setelah itu, kepala desa dipilih pada tahun 1974. Kepala desa yang terpilih saat itu adalah Bakri Singo Redjo yang menjabat hingga tahun 1991. Selanjutnya, pada tahun 1991 hingga 1998, Desa Mendalanwangi dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Abdul Shodiq. Pada tahun 1998 hingga 2013, Desa Mendalanwangi dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Subakir. Dan pada tahun 2013 hingga sekarang, Desa Mendalanwangi dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Muchamad

Sharoni.

2. Letak Geografis

Mendalanwangi adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa Mendalanwangi mempunyai perbatasan yaitu:⁴⁸

- 3. Utara : Desa Sitirejo
- 4. Timur : Desa Kebonagung (Kecamatan Pakisaji)
- 5. Selatan : Desa Wadung (Kecamatan Pakisaji)
- 6. Barat : Desa Parangargo dan Desa Gondowangi

Luas wilayah Desa Mendalanwangi adalah 358,4 (tiga ratus lima puluh delapan koma empat) Hektar. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti :

- a. Fasilitas Umum : 4,7 Ha
- b. Pemukiman, : 111,3 Ha
- c. Pertanian, : 146 Ha
- d. Perkebunan, : 93 Ha
- e. Pemakaman : 3 Ha

Wilayah Desa Mendalanwangi secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam kecokelatan dan keabu- abuan yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Secara prosentase kesuburan tanah di Desa Mendalanwangi terpetakan sebagai berikut:

Sangat Subur = 79Ha

⁴⁸ Data Kantor Desa Mendalan Wangi, di akses pada 6 Januari 2025

Subur = 101 Ha

Sedang= 68 Ha

Tidak Subur/Kritis = 5Ha

Dari data di atas, hal itu memungkinkan tanaman padi dapat dipanen dengan hasil sekitar 2761,2 (dua ribu tujuh ratus enam puluh satu koma dua) ton per tahun. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di Desa Mendalanwangi.

Berdasarkan data yang ada, tanaman palawija seperti kacang tanah dan jagung mampu menjadi sumber pemasukan (*income*) yang cukup bagi penduduk Desa Mendalanwangi. Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman tebu merupakan tanaman mayoritas atau andalan. Sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar untuk pendapatan Produk Domestik Desa Bruto (PDDb) di Desa Mendalanwangi.

Kondisi rumah penduduk di Desa Mendalanwangi rata-rata sudah terbuat dari tembok bangunan, Karena kondisi tanah di Desa Mendalanwangi cukup stabil. Dari 1.774 (seribu tujuh ratus tujuh puluh empat) buah rumah yang ada, terdiri dari 1521 (seribu lima ratus dua puluh satu) rumah tembok, 228 (dua ratus dua puluh delapan) rumah semi permanen dan 25 (dua puluh lima) buah rumah yang terbuat dari kayu dan bambu.⁴⁹

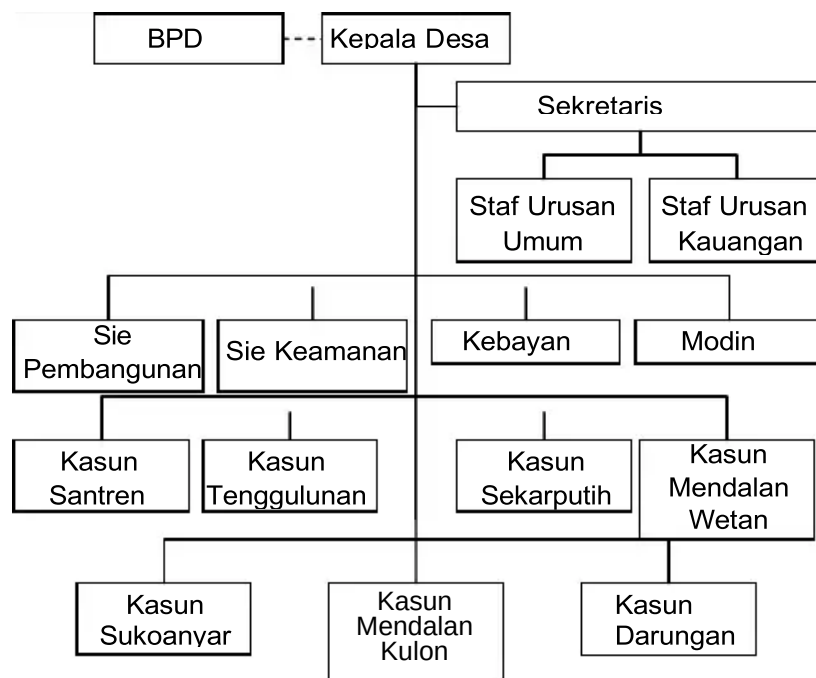
⁴⁹ Data Kantor Desa Mendalan Wangi, di akses pada 6 Januari 2025

3. Pembagian Wilayah Desa

Secara topografi Desa Mendalanwangi berupa dataran yang terletak pada sekitar 345 meter di atas permukaan air laut. Wilayah Desa Mendalanwangi terbagi didalam 34 Rukun Tetangga (RT) dan 9 Rukun Warga (RW) yang tergabung dalam 7 Dusun yaitu: Santren, Tenggulunan, Sekarputih, Mendalan Wetan, Sukoanyar, Mendalan Kulon, dan Darungan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kasun) yang dipanggil Kamituwo. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini.⁵⁰

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Mendalanwangi tidak bisa lepas dari strutur administratif Pemerintahan pada level diatasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



⁵⁰ Data Kantor Desa Mendalan Wangi, di akses pada 6 Januari 2025

5. Keadaan Perekonomian

Kondisi perekonomian Desa Mendalanwangi ditentukan oleh pemasukan yang berasal dari beberapa sektor kegiatan dengan rincian berupa pajak 5%, retribusi 2,5%, sewa tanah kas desa 10%, alokasi dana desa 10% serta sumber pendapatan desa lainnya 72,5%. secara umum dapat dikatakan keadaan ekonomi masyarakat desa Mendalanwangi yang terletak di Kecamatan wagir ini sudah cukup baik. ⁵¹Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lainnya, kebanyakan masyarakat desa ini bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian merupakan sektor yang mendominasi mata pencaharian masyarakat desa mendalanwangi. Hal ini dilihat dari lebih banyaknya jumlah masyarakat yang bekerja sebagai petani dari pada pekerjaan di sektor lain.

Selain itu, mata pencaharian lainnya berada pada sector jasa (ada beberapa kategori antara lain: jasa pemerintahan, jasa perdagangan, jasa angkutan, jasa keterampilan, dan jasa lainnya), sector industri dan lain – lain. Berikut ini merupakan tabel jumlah penduduk desa Mendalawangi berdasarkan mata pencahariannya.

Tabel 4.1
Presentase mata pencaharian

NO	MACAM PEKERJAAN	JUMLAH	%
1	Pertanian	1332	36,10
2	Jasa Pemerintahan	122	3,31
3	Jasa Perdagangan	166	4,50
4	Jasa Angkutan	62	1,68

⁵¹ Data Kantor Desa Mendalan Wangi, di akses pada 6 Januari 2025

5	Jasa Keterampilan	66	1,79
6	Jasa Lainnya	18	0,49
7	Sektor Industri	1598	43,31
8	Sektor Lainnya	56	1,52
9	Tidak Bekerja	270	7,32
Jumlah Total		3.690	92,68

Dengan melihat data di atas, maka angka pengangguran di desa Mendalanwangi masih terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 15- 55 tahun yang belum bekerja berjumlah 270 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 3.690 orang. Angka - angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Mendalawangi.

B. Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Nyusul

Tradisi larangan perkawinan nyusul yang ada di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir telah mengalami proses konstruksi sosial dari masyarakat sekitar pelaku perkawinan nyusul. konstruksi sosial menurut Peter L.Berger merupakan teori pemahaman yang mengatakan bahwa kenyataan dibangun secara sosial serta kenyataan dan pengetahuan menjadi dua kata kunci untuk dapat memahaminya. Pada kasus ini, peneliti menemukan fakta data dari masyarakat secara langsung yang menyatakan bahwa mereka memiliki konstruksi sosialnya masing-masing terhadap tradisi perkawinan nyusul tersebut. Peter L. Berger menyebutkan bahwa proses konstruksi sosial dalam masyarakat terjadi melalui tiga

tahapan yakni, momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.⁵² Ketiga momen tersebut saling bergerak secara dialektis dengan hukum dasar yang mengendalikan dunia sosial objektif ialah keteraturan.⁵³

Dalam pembahasan ini, peneliti akan memaparkan tentang proses dialektika dari konstruksi sosial dengan menggunakan data yang diperoleh melalui proses wawancara bersama informan. Yang mana dalam masyarakat desa Mendalan Wangi ini konstruksi atas realitas sosial kehidupannya merupakan suatu tradisi yang ada sejak dahulu. Sehingga sebagian besar masyarakatnya tidak berani untuk melanggar tradisi yang sudah berkembang dan sudah diketahui dampak-dampak yang diakibatkan dari melanggar tradisi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya masyarakat yang berani melanggar tradisi tersebut. Maka pada pembahasan ini akan dijelaskan dengan penjelasan masing-masing dari proses dialektika konstruksi sosial sebagai berikut:

1. Momen Ekternalisasi atau Adaptasi Diri

Proses eksternalisasi diartikan sebagai suatu proses pencurahan diri manusia yang berlangsung secara terus menerus ke dalam kehidupan. Produk aktivitas manusia yang berupa produk-produk sosial terlahir dari eksternalisasi manusia. Proses eksternalisasi sendiri adalah keharusan antropologis, sehingga tatanan yang ada dalam masyarakat telah ada mendahului setiap perkembangan individu.

Peneliti pada kasus ini menemukan bahwa tradisi larangan

⁵² Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, 295.

⁵³ Margaret, *Sosiologi*, 303.

perkawinan nyusul ini terjadi karena adanya adat yang berkembang karena adanya faktor sejarah sebagai latar belakang kepercayaan suatu masyarakat. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Bapak Jali selaku tokoh adat, mengatakan bahwa :

“Faktor paling utama yo keronu adat. Adat iku ora adoh teko sejarah e babat alas tanah jowo. Iku ngono keronu Amanah teko syeckh subakir sing biyen ngomong ojo sampe sak daerah iku ono loro pemimpin e. Nyusul iku podo ae koyok sak daerah sing dipimpin wong loro, ga oleh ngono iku.”⁵⁴

Dari pernyataan tersebut, Bapak Jali menyampaikan alasan munculnya tradisi larangan perkawinan nyusul yang merupakan bentuk amanah dari para pendahulu yang melarang suatu daerah dipimpin oleh dua kepala daerah. Kepala daerah yang dimaksudkan tersebut diartikan bahwa dalam satu desa dilarang adanya saudara kandung yang menikah dalam tempat yang sama.

Melalui sudut pandang tokoh agama, Bapak Ngatemun mengatakan faktor yang menjadi alasan masyarakat tertarik beradaptasi terhadap larangan perkawinan nyusul tersebut juga didasari oleh tradisi, dengan pernyataan :

“Menurutku iku ngono pancen e wes tradisi sg ono de masyarakat kene, wong rabi nyusul iki pancen gaole, tapi jane ya lek didelok teko agama ngono iku ya gaono de al-qur'an.”⁵⁵

Dari pernyataan tersebut bahwa tradisi tersebut telah ada sejak dahulu, namun beliau mengatakan bahwa tradisi tersebut sebenarnya tidak ada dalam Al-Qur'an sehingga secara agama boleh saja jika melakukan

⁵⁴ Bapak Jali, Wawancara, (22 September 2024)

⁵⁵ Bapak Ngatemun, Wawancara (30 Desember 2024)

perkawinan yang demikian, sebab tidak menjadi penghalang terjadinya sebuah perkawinan dalam masyarakat selama rukun dan syaratnya terpenuhi.

Berdasarkan pernyataan dari masyarakat sekitar, juga memberikan pandangan bahwa tradisi larangan perkawinan nyusul tersebut sudah ada sejak dahulu, seperti yang dikatakan ibu Lusi :

“Jadi di sini itu uda terkenal sama tradisi gaboleh nikah nyusul. Tradisi ini uda ada sejak dahulu, Masyarakat sini juga percaya adanya larangan nyusul itu.”⁵⁶

Dalam paparan tersebut juga dikatakan bahwa tradisi tersebut sudah ada sejak dahulu dan masyarakat sudah tau dan mempercayai hal tersebut. Yang hal serupa juga di ketahui oleh pelaku pelanggar tradisi larangan perkawinan nyusul ini. KD (pelaku) mengatakan bahwa:

“Setauku itu tradisi kepercayaan yang uda ada dari dulu.”⁵⁷

Berdasarkan pernyataan pelaku, dia sudah mengetahui bahwa tradisi tersebut sudah ada sejak dahulu namun pelaku tetap melaksanakan perkawinannya. Namun hal tersebut berbeda dengan suami pelaku, HA yang mengatakan bahwa dia bukan asli orang desa Mendalan Wangi sehingga tidak mengetahui adanya tradisi tersebut dengan mengatakan:

“Aku kurang tau soalnya aku pendatang disini, cuman kata orang-orang sini emang ada tradisi larangan nyusul itu, jadi kemungkinan emang uda tradisi masyarakat sini.”⁵⁸

⁵⁶ Ibu Lusi ,Wawancara, (2 Januari 2025)

⁵⁷ KD, Wawancara, (3 Januari 2025)

⁵⁸ HA, Wawancara HA (3 Januari 2025)

Selain itu, Ibu Sulis juga memberikan pendapatnya terkait ketertarikan masyarakat sekitar terhadap tradisi larangan nyusul ini. Hal tersebut terjadi karena para orang terdahulu telah memberikan himbauan terhadap kaula muda untuk tidak melakukan hal yang demikian, beliau mengatakan:

“Dadi, jare wong biyen wong tuek-tuek iku wong rabi nyusul iku gaole. Lk sampek mekso nyusul iso garai rumah tangga e iku akeh cobaan e. contoh e yo ekonomi e angel, gelek tukaran yo maneh iku keluargane mbo teko pihak sing lanang ta sing wedok iku ninggal cedekan. Yowes ngono iku pancen e wes kepercayaan yo tradisi wong kene pisan.”⁵⁹

Hasil secara keseluruhan didapati bahwa proses eksternalisasi dalam masyarakat berlangsung ketika masyarakat mengetahui bahwa perkawinan nyusul merupakan sebuah tradisi larangan yang hendaknya tidak dilakukan sebab hal tersebut adalah mitos yang diyakiniki secara turun temurun hingga saat ini. Hal tersebut menjadikan masyarakat mengalami proses pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar temuan tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.2
Unsur eksternalisasi yang mempengaruhi masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan nyusul.

Informan	Pernyataan
Bapak Jali; Bapak Ngatemun; KD; HA; Ibu Lusi; Ibu Sulis.	Mitos, tradisi, kepercayaan.

⁵⁹ Ibu Sulis ,Wawancara , (7 Januari 2025)

2. Momen Objektivasi atau Interaksi Diri

Objektifikasi merupakan proses kristalisasi gagasan tentang suatu objek dalam benak, atau bentuk eksternalisasi apa pun yang telah dilakukan diakui secara objektif dalam realitas lingkungan. Dalam hal ini, makna-makna baru atau makna-makna tambahan dapat muncul. Proses objektifikasi merupakan momen interaksi antara dua realitas yang terpisah satu sama lain, manusia di satu pihak dan realitas sosial-budaya di pihak lain. Kedua entitas yang tampaknya terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubjektif.

Pada kasus ini, masyarakat secara mayoritas taat dan tunduk pada aturan yang berlaku dan mereka mendeskripsikan bahwa hal tersebut terjadi melalui faktor-faktor dalam bentuk alasan-alasan mengapa mereka taat dan patuh terhadap tradisi tersebut. Alasan-alasan yang disampaikan tersebut berupa verbal maupun non-verbal. Alasan verbal biasanya berasal dari adanya mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat sedangkan alasan non-verbal berasal dari masyarakat itu sendiri yang telah merasakan akibatnya sehingga memunculkan kehati-hatian.

Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan objektif. Dalam kasus ini, peneliti menemukan beberapa macam bentuk objektivasi yang terdapat di masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan nyusul. Berupa bentuk interaksi masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan nyusul beserta fungsi yang ditimbulkan, seperti dampak-dampak yang akan ditimbulkan

jika tradisi ini dilanggar. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Jali yang memberikan pemaparan sebagai berikut:

“Yo lek masalah interaksi, yo ancen Masyarakat iki wes ero dampak sing dirasakno lek nglakoni rabi nyusul. Wong rabi nyusul iki akeh dampak e, koyok ekonomi e seret, keluarga e loro-loroen sampe mati iku jarak e ga adoh mbe liyane, terus rumah tangga e iki gelek tukaran.”

Dari pemaparan bapak Jali tersebut dikatakan bahwa orang melanggar tradisi tersebut akan merasakan dampak-dampak negatif dalam kehidupan perkawinannya, seperti ekonomi yang suilt, kelarga yang sering sakit sampai meninggalnya anggota keluarga secara berdekatan dan akan sering bertengkar antara suami dan istri.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Ngatemun yang mengatakan bahwa karena tradisi maka akan sulit dalam mengarungi perjalanan rumah tangganya, yang ditegaskan sebagai berikut:

“Kerono wes dadi tradisi, dadi Masyarakat iki ya wes ero lek missal nglakoni bakal angel rumah tangga e mesti ono ae masalah iku.”

Pernyataan yang demikian juga dikatakan oleh HA selaku pelaku pelanggar tradisi perkawinan nyusul yang telah merasakan akibat dari hal yang dilakukan :

“Masyarakat sini uda ada yang ngerasain akibat kalo melanggar tradisi ini, contohnya aku sendiri uda merasakan akibatnya.”

Dari pejelasan HA, dia telah mengalami akibat-akibat yang seperti yang dikatakan oleh sesepuh tokoh Adat. Terlepas dia masyarakat pendatang namun sekarang sudah bermukim di desa yang menganut tradisi

tersebut. Hal yang demikian ini membuat masyarakat percaya dan tetap mempertahankan tradisi larangan perkawinan nyusul ini agar terhindar dari dampak-dampak negatif yang terjadi, seperti yang dikatakan oleh ibu Lusi :

“Memang ada beberapa Masyarakat yang sudah merasakan akibat dari melanggar tradisi ini, jadi hal itu yang membuat Masyarakat percaya dan mempertahankan tradisi ini biar keluarga yang dibina tidak mengalami musibah.”

Demikian itu, juga disampaikan oleh Ibu Sulis yang memberikan gambaran bahwa jika seseorang yang melanggar tradisi tersebut akan datang musibah ke rumah tangga yang dibinannya, kepatuhan masyarakat terhadap tradisi ini guna menciptakan keluarga yang tentram dan tenang. Hal tersebut di tegaskan beliau dengan kalimat:

“Yo koyok sing tak omongno iku mang, wong ndi sing gelem nglakoni rumah tangga akeh masalah, pastine pingin e ayem adem. Mangkane wong kene iki podo ngakoni ono e tradisi iku mang, tradisi ora oleh rabi nyusul.”

Hasil secara keseluruhan didapati bahwa proses objektivasi masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan nyusul tersebut terjadi karena masyarakat telah mengetahui dan merasakan dampak yang timbul jika melakukan pelanggaran terhadap tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tersebut. Yang mana hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untu berinteraksi terus menerus terhadap tradisi yang ada. Secara garis besar temuan tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3
Unsur Objektivasi yang mendorong masyarakat terhadap
tradisi larangan perkawinan nyusul.

Informan	Pernyataan
Bapak Jali; Bapak Ngatemun; KD; HA; Ibu Lusi; Ibu Sulis.	Dampak yang dirasakan pelanggar, sehingga membuat masyarakat mengetahui dampaknya.

3. Momen Internalisasi atau Identifikasi Diri

Internalisasi adalah proses di mana seseorang menyerap kembali realitas dan mengubahnya dari struktur dunia objektif kembali ke struktur kesadaran subjektif. Pada saat ini, seseorang menyerap segala sesuatu yang objektif dan kemudian menjadi sadar secara subjektif.⁶⁰

Setiap individu lahir dalam suatu struktur sosial yang objektif, dan disinilah ia menjumpai orang-orang yang berpengaruh dan yang bertugas mensosialisasikannya. Ia dilahirkan tidak hanya ke dalam suatu struktur sosial yang objektif, tetapi juga ke dalam dunia sosial subjektif.

Dalam kasus perkawinan nyusul, proses internalisasi terjadi melalui serapan yang dialami oleh seorang inividu yang akibat pada faktor utama dari terjadinya tradisi larangan perkawinan nyusul itu sendiri. Masyarakat yang melakukan perkawinan nyusul tersebut mengalami banyak serapan yang merupakan proses internalisasi dari sebuah tradisi larangan perkawinan nyusul yang terjadi dalam msyarakat desa Mendalan Wangi. Peneliti menemukan proses internalisasi di masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan nyusul ini berupa respon masyarakat terhadap

⁶⁰ Rifai, "Konstruksi Sosial Da'i Sumenep Atas Perjudohan Dini di Sumenep", *Jurnal Tabligh*, 63.

dampak-dampak yang ditimbulkan. Bentuk-bentuk respon dari masyarakat terhadap konstruksi sosial adalah respon patuh dan tidak patuh terhadap tradisi larangan perkawinan nyusul tersebut. Respon yang peneliti temukan, salah satunya diungkapkan oleh bapak Ngatemun, yakni:

“Lek tak delok Masyarakat ini ya ono sing ga percoyo, tapi akeh sing percoyo pisan, buktine ono o wong nglanggar iki mek siji loro tok.”

Di sisi lain, Bapak Jali mengatakan bahwa masyarakat ada yang percaya dan tidak, namun terkadang ada yang secara sadar melanggar dan meminta syarat agar terhindar dari musibah yang akan datang, yang ditegaskan oleh beliau :

“Lek Masyarakat kene iki tak delok akeh sing percoyo mbe tradisi iki, tapi yo ono sing babah wes ga ngurus pokok aku rabi. Tapi kadang yo ono wong sing ngerti lk nglanggar dadi ono syarat e ben ora dadi balak nang rumah tanggane.”

Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat Ibu Lusi dan Ibu Sulis sebagai masyarakat sekitar yang juga mengetahui dampak dari melanggar tradisi ini, dengan memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kalo menurutku karena sudah menjadi tradisi, jadi banyak Masyarakat sini yang percaya dengan adanya tradisi ini. Walaupun masih ada Masyarakat yang tidak percaya.”

“Lek jareku yo akeh sing percoyo, opo maneh sing sek due wong tuek de omah, pasti lk ketemon iku langsung dikandani. Yo lk saiki arek jaman saiki kadang yo ono sing molai ga percoyo ngono-ngonoku dadine yo ga percoyo wes.”

Secara keseluruhan pada tahap internalisasi terhadap tradisi larangan perkawinan nyusul ini, masyarakat terpola menjadi berbagai

varian kelompok. Ada kalanya masyarakat kuat mempercayai tradisi dengan alasan masyarakat menghindari musibah dalam rumah tangganya. Sehingga sebisa mungkin menghindari perkawinan yang semacam ini. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat sebagian masyarakat yang tidak mempercayai terhadap tradisi ini, dengan alasan perubahan zaman yang mengakibatkan perubahan pola pikir di masyarakat. Selain itu adanya pandangan yang didasari karena dalam agama sendiri tidak melarang jenis perkawinan yang demikian sehingga tidak akan menghalangi terjadinya ikatan perkawinan. Secara garis besar temuan tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.4
Unsur Internalisasi sebagai respon masyarakat terhadap
tradisi larangan perkawinan nyusul.

Informan	Pernyataan
Bapak Jali; Bapak Ngatemun; KD; HA; Ibu Lusi; Ibu Sulis.	Pengaruh tradisi ini masyarakat terbagi menjadi dua tipologi, yakni percaya dan tidak.

C. Konstruksi Sosial terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Nyusul

1. Eksternalisasi : Momen Adaptasi Diri

Berdasarkan hasil paparan data pada rumusan masalah pertama tentang bagaimana momen eksternalisasi, yakni momen adaptasi diri atau penyesuaian masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan nyusul ditemukan ada tiga faktor eksternal yang mempengaruhinya, yaitu faktor mitos, kepercayaan dan tradisi. Momen penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, adaptasi diri dengan mitos. Mitos merupakan cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan imajiner menyangkut asal-usul dan perubahan-perubahan alam raya dan dunia, dewa dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati, manusia, pahlawan dan masyarakat.⁶¹ Menurut William Bascom, mitos diartikan sebagai suatu prosa naratif yang hidup di dalam Masyarakat.⁶² Prosa-prosa naratif tersebut diceritakan dan dianggap sebagai cerita kebenaran pada masa lampau. Sedangkan mitos menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib.⁶³

Berdasarkan beberapa paparan diatas mengenai definisi mitos didapati benang merahnya bahwa mitos adalah cerita dimasa lampau mengenai asal-usul, kekuatan-kekuatan yang dipercaya melalui imajinasi dan dialami secara nyata oleh masyarakat. Mitos sendiri merupakan suatu warisan yang diturunkan melalui interaksi mulut kemulut yang kemudian dianggap sebagai peristiwa yang benar adanya, walaupun terkadang mitos dianggap sebagai hal yang aneh dan tidak masuk akal sehingga membuat sulit dalam memaknai dan diterima. Namun, sering kali mitos di gunakan

⁶¹ Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam", *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no.2 (2019):5 <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/362/393>

⁶² Sartini, "Mitos: Definisi Ekplorasi Dan Fungsinya Dalam Kebudayaan", *Jurnal Filsafat*, no.2 (2014):199 <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/79660/35289>

⁶³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 8 Januari 2025 <https://kbbi.web.id/mitos>

sebagai sumber kebenaran dan menjadikan alat pembenar dalam masyarakat.

Terkhusus mitos di Jawa yang terkadang merupakan bagian dari suatu tradisi yang dapat mengungkapkan asal-usul dunia atau kosmos yang ada. Mitos-mitos yang ada dan berkembang dalam masyarakat bersumber dari tempat sakral, sehingga kerap kali sulit dilupakan oleh masyarakat Jawa. Mitos berawal yang kemungkinan hanya milik individu atau kolektif kecil yang dilakukan secara berulang, namun seiring berjalannya waktu berkembang menjadi masyarakat secara luas. Sebab konsep sistem berpikir yang diwarnai mitos terbawa hampir keseluruhan lapisan masyarakat Jawa.⁶⁴

Dewasa ini, mitos yang berkembang dan terus diulang-ulang memunculkan tradisi. Khususnya pada salah satu tradisi di Jawa yakni tradisi larangan perkawinan nyusul. Bentuk tradisi ini diyakini oleh masyarakat Desa Mendalan Wangi sebagai salah satu cara dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Tradisi tersebut tidak lepas dari cerita dimasa lampau yang kemudian diyakini oleh masyarakat yang kemudian dicurahkan dengan melakukan beberapa bentuk ritual, hal yang demikian dikuatkan oleh bapak Jali selaku tokoh adat yang mengutip perkataan dari Syekh Subakir⁶⁵, yakni ***ojo sampe sak daerah iku ono loro pemimpin e, nyusul iku podo ae koyok sak daerah sing dipimpin wong loro, ga oleh ngono iku.*** Kalimat ini menjadi pegangan moral, sebab

⁶⁴ Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", 6

⁶⁵ Pak Jali, Wawancara, (22 September 2024)

pesan yang demikian ini tidak terlepas dari tokoh yang menyampaikan kembali, namun pesan yang diberikan langsung oleh tokoh penting dalam peristiwa babad tanah jawa.

Berangkat melalui teks tersebutlah masyarakat meyakini benar adanya yang kemudian menjadikan dasar aturan tradisi larangan perkawinan nyusul pada masyarakat sebagai bentuk hormat dan menghargai terhadap warisan leluhur. Sehingga hal tersebut dilestarikan dan dijaga secara turun-menurun sehingga warisan leluhur tersebut menciptakan masyarakat terus beradaptasi dengan mitos yang berkembang dan berusaha untuk tidak melanggar apa yang telah menjadi dasar suatu aturan yang berlaku pada masyarakat dengan landasan menghindari hal buruk dikemudian hari.

Lestarinya mitos tersebut secara tidak langsung telah memberikan dampak yang nyata pada masyarakat sekalipun mitos yang berkembang diungkapkan secara gaib, namun arti yang terkandung didalamnya sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup suatu keluarga. Masyarakat yang meyakini mitos tersebut sebagai bentuk menghargai adanya mitos yang berkembang dan semata-mata sebagai bentuk kehati-hatian dalam membina rumah tangga guna menghindari dampak-dampak yang akan menyelimuti perjalanan rumah tangga. Sebab masyarakat Jawa meyakini kekuatan gaib sebagai warisan leluhur yang dijunjung tinggi karena adanya rasa yakin dan percaya.

Kedua, adaptasi diri dengan munculnya kepercayaan. Kepercayaan

dapat diartikan sebagai anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata.⁶⁶ Kepercayaan dalam masyarakat sering dikatakan sebagai “takhayul” yang berarti bahwa kepercayaan masyarakat hanya sebuah khayalan belaka atau sesuatu yang hanya berada dipikiran saja.⁶⁷ Kepercayaan yang muncul dalam masyarakat disebabkan karena adanya praktek ritual-ritual yang dilakukan secara terus-menerus dan memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat yang memegang kepercayaan yang ada, biasanya memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap warisan leluhur yang kemudian dianggap sebagai suatu identitas kearifan lokal.

Sistem kepercayaan yang diyakini sebagai suatu dasar yang diyakini terus menerus dengan melibatkan ritual atau upacara yang berkaitan dengan tradisi leluhur. Kepercayaan terhadap sebuah tradisi merupakan peran penting dalam pembentukan identitas budaya dan sosial suatu masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan ritual tersebut semata dilakukan guna menghormati dan sebagai ikhtiar dalam menghindari dampak-dampak negatif yang dimungkinkan terjadi jika tidak melakukan rangkaian ritual atau upacara yang berkaitan.

Kemudian hal yang demikian diyakini dan diikuti oleh masyarakat sebagai suatu pedoman. Sebab kepercayaan adat sendiri memiliki fungsi

⁶⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 8 Januari 2025, <https://id.wiktionary.org/wiki/kepercayaan>

⁶⁷ Irfan Nopanda, "Struktur dan Fungsi Sosial Kepercayaan Rakyat Ungkapan Larangan Tentang Masa Hamil, Melahirkan, dan Menyusui Masyarakat Dusun Lombok Jorong Irian Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat." *Persona: Language and Literary Studies*, no.1(2023):56, https://scholar.google.com/scholar?cites=12739381353849713132&as_sdt=2005&sciodt=2007&hl=en

sebagai pedoman dalam perilaku sosial, selaras dengan nilai-nilai yang kemudian diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepercayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tersebut sudah menjadi kebiasaan atau tradisi kehidupan mereka. Salah satunya bentuk kepercayaan masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan nyusul sebagai salah satu bentuk atau cara leluhur dalam memberi petunjuk kepada masyarakat bahwa ada hal yang tidak baik jika dilakukan. Dengan terdapatnya ungkapan suatu larangan dalam masyarakat, secara otomatis masyarakat lebih mudah memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan ada aturan serta norma yang harus dipatuhi.

Suatu kepercayaan bisa menyebabkan timbulnya emosi keagamaan dalam jiwa seseorang. Suatu sistem kepercayaan mengandung keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, tentang wujud dari alam gaib, tentang hakikat hidup dan maut, dan tentang wujud dari dewa-dewa dan makhluk-makhluk halus lainnya yang mendiami alam gaib. Kepercayaan tersebut terkonstruksi oleh teks suci dari agama yang bersangkutan atau mitologi dongeng suci yang hidup dalam masyarakat.⁶⁸

Selain itu, sistem kepercayaan yang erat terhadap adat yang berkembang di masyarakat terkonstruksi oleh pemikiran-pemikiran manusia melalui akal yang diulang secara terus-menerus dan telah diyakini secara nyata. Kepercayaan dilakukan dengan menghubungkan antara perilaku dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila

⁶⁸ Sofia Nurul Fitriyani, "Sistem Kepercayaan (Belief) Masyarakat Pesisir Jepara Pada Tradisi Sedekah Laut", *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, no.3 (2019):214, <https://journal.unnes.ac.id/nju/INTUISI/article/viewFile/20673/pdf>

individu melakukan atau tidak melakukannya. kepercayaan ini dapat memperkuat sikap terhadap perilaku itu apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan individu diperoleh atau dapat memberikan keuntungan baginya.

Berdasarkan pemaparan tersebut kepercayaan berfungsi sebagai petunjuk, memberikan arahan dan bimbingan terhadap kehidupan bermasyarakat, baik kepercayaan secara agama maupun adat. Keduanya sama-sama memiliki fungsi yang sangat krusial dalam kehidupan guna mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Hal yang demikian berkaitan dengan tradisi larangan perkawinan nyusul yang ada di masyarakat yang dijadikan pedoman atau petunjuk akan sebuah tradisi yang didalamnya mengandung makna mendalam bagi mereka yang mempercayai dan meyakini tradisi tersebut. Para leluhur telah menata sedemikian baiknya agar kehidupan setelah mereka menjadi tentram tanpa harus merasakan dampak yang tidak baik. Hal tersebut selaras dengan pemaparan Azjen, yang mengatakan sikap terhadap perilaku ini ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau secara singkat disebut keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*).⁶⁹ Sehingga apa yang telah dilakukan dan diyakini akan menimbulkan konsekuensi bagi pelakunya.

Bagi masyarakat yang percaya dan tidak melanggar tradisi tersebut akan merasa aman dan dapat membina keluarga sesuai tujuan perkawinan yang diinginkan. Sebaliknya, mereka yang tidak percaya atau dengan kata

⁶⁹ Fitriyani, "Sistem Kepercayaan (Belief) Masyarakat Pesisir Jepara Pada Tradisi Sedekah Laut", 214

lain tidak menjadikan tradisi ini sebagai suatu kepercayaan yang nyata, mereka akan merasakan dampak dan menerima beberapa resiko yang timbul dari perilaku yang dilakukannya.

Ketiga, adaptasi diri dengan munculnya tradisi. Sejalan dengan dua penjelasan diatas, maka yang demikian akan memunculkan tradisi dalam masyarakat. Tradisi berasal dari kata *tradtium* yang merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari masa lalu dan masih ada hingga saat ini. Menurut definisi ini, tradisi dapat dipahami sebagai warisan masa lalu yang masih ada, digunakan dan diyakini saat ini. Tradisi mencerminkan bagaimana anggota masyarakat berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal spiritual dan keagamaan.⁷⁰

Tradisi yang diwariskan secara turun temurun terbentuk dari ide atau gagasan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah tradisi yang diwariskan dari leluhur dapat berupa gagasan, material atau benda yang masih dilestarikan hingga saat ini. Terbentuknya tradisi yang ada di masyarakat dipengaruhi oleh adanya rasa untuk ikut melestarikan kebudayaan atau etnis, mewujudkan keharmonisan, serta sebagai bentuk curahan imajinasi.

Berdasar uraian sebelumnya, bahwa tradisi larangan perkawinan nyusul terbentuk tak lepas dari kedua penjelasan diatas yakni mitos dan kepercayaan yang kemudian memunculkan tradisi. Tradisi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berulang serta diyakini sebagai

⁷⁰ Cristie Agustina, "Warisan Budaya Karo Yang Terancam: Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Topeng Tembut-Tembut", *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, no.8 (2024):2282, <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/download/7652/5963/14976>

kenyataan yang benar adanya oleh masyarakat Desa Mendalan Wangi dan sebagai salah satu bentuk identitas serta sebagai salah satu cara guna mencapai tujuan perkawinan yang sakinah.

Berangkat melalui mitos yang kemudian memunculkan kepercayaan yang kemudian dicurahkan dalam bentuk ritual-ritual tradisi yang berkembang di masyarakat inilah yang menjadikan masyarakat memiliki budaya yang dimungkinkan berbeda dengan daerah lainnya. Adanya tradisi yang ada tersebut menjadikan masyarakat secara berulang mengetahui makna yang terdapat didalamnya sehingga secara tidak langsung masyarakat akan secara berkala melakukan tradisi tersebut guna mempertahankan nilai-nilai baik yang terkandung didalamnya sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur.

Dewasa itu, melalui penjabaran ketiga faktor diatas secara jelas berjalan secara berkelanjutan, dimulai adanya mitos atau adanya teks leluhur yang kemudian menjadikan masyarakat tertarik untuk mengikuti dan meyakini hal tersebut. Sehingga secara otomatis keyakinan tersebut memunculkan sistem kepercayaan dalam diri masyarakat yang terbentuk secara alami. Kepercayaan yang muncul menjadikan masyarakat hidup dalam tradisi yang telah dianggap benar dan dilakukan masyarakat secara berulang dan terus menerus, hal yang demikian ini menjadikan masyarakat hidup dalam tradisi atau upacara ritual-ritual tertentu guna mempertahankan dan melestarikan tradisi yang ada.

2. Objektivasi : Momen Interaksi Diri

Berangkat dari paparan data dari rumusan kedua terkait dengan momen interaksi diri masyarakat terhadap perkawinan nyusul. Momen obyektivasi merupakan hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia. Proses obyektivasi merupakan momen interaksi diri masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan nyusul tersebut yang telah melalui proses eksternalisasi, yakni mitos, kepercayaan dan tradisi.

Ditemukan gambaran dan proses perjalanan mitos tradisi larangan perkawinan nyusul sebagai berikut, interaksi diri masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan nyusul sebagaimana yang diuraikan diatas terjadi bukan karena perintah atau doktrin agama, doktrin mitos, dan juga bukan karena adanya ancaman dari sebuah fenomena sosial masyarakat. Namun, obyektivasi interaksi diri masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan nyusul terjadi disebabkan karena masyarakat secara riil telah mengalami dan merasakan secara langsung tentang fungsi dan kegunaan mitos tradisi larangan perkawinan nyusul itu sendiri.

Masyarakat mengalami dan merasakan secara langsung tentang fungsi dan kegunaan mitos itu antara lain bahwa fenomena sosial yang diakibatkan sebagai dampak dari perkawinan nyusul itu, masyarakat telah mengetahui secara riil dihadapan mereka dan fenomena itu disebabkan karena adanya pelanggaran yang terjadi.

Proses yang demikian ini, masyarakat memproduksi dan

memperoleh sifat objektif. Sejalan dengan penjelasan pada proses eksternalisasi, dimana produk eksternalisasi manusia adalah kegiatan.⁷¹ Kegiatan tersebut telah mengalami pembiasaan (*habitualisasi*) yang dihasilkan dari proses eksternalisasi kemudian dilanjutkan dengan adanya proses pelembagaan di masyarakat dalam merespon tradisi yang ada. Dalam hal ini kegiatan eksternalisasi telah berlangsung dilakukan, kemudian berlanjut pada tahap pengobjektivasian dimana pada kegiatan tertentu menyebabkan suatu pembiasaan yang lambat laun menjadi suatu pelembagaan yang dilakukan atas tradisi yang ada.

Dalam proses interaksi ini, masyarakat secara riil telah merasakan dan mengetahui dampak yang ditimbulkan jika tradisi ini dilanggar. Masyarakat sudah sangat meyakini hal tersebut adalah sebuah hal yang benar dengan alasan sudah merasakan dan terbukti nyata adanya. Sebab sudah ada kejadiannya dalam masyarakat yang melanggar tradisi ini.

Konsep masyarakat telah mengetahui dan merasakan yang dimaksudkan adalah masyarakat secara langsung telah mengetahui dampak yang ditimbulkan jika melanggar tradisi yang ada. Hal tersebut terjadi karena adanya mitos yang beredar dan dikuatkan dengan pendapat tokoh agama mengenai dampak yang timbul dari melakukan perkawinan nyusul.

Selain itu, adanya peran orang tua atau sesepuh yang ada ikut andil

⁷¹ Nisrina Alifah, "Konstruksi Sosial Tradisi Buka Palang Pintu Pada Upacara Pernikahan Masyarakat Betawi Setu Babakan Dalam Arus Globalisasi", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 75
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63817/1/SKRIPSI%20%20NISRINA%20ALIFAH%202016.pdf>

dalam memberikan petunjuk mengenai tradisi ini. Para leluhur mengatakan sebisa mungkin untuk tidak melakukan perkawinan yang demikian, sebab resiko yang dirasakan tidaklah ringan. Resiko tersebut diantaranya keluarga yang tidak harmonis, kondisi ekonomi yang tidak stabil, anggota keluarga yang sakit-sakitan hingga meninggal secara beruntun dalam waktu yang berdekatan.

Masyarakat secara riil telah mengetahui apa yang dikatakan oleh para leluhur benar adanya. Demikian itu, membuat masyarakat seakan tunduk dan mengikuti tradisi larangan nyusul ini. Sehingga masyarakat tidak lagi menganggap tradisi tersebut hanya sebagai cerita keyakinan tradisi saja, namun sudah menjadi fakta yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Hal yang tersebut menjadi faktor masyarakat terdorong untuk mengikuti dan terus berinteraksi dengan tradisi larangan perkawinan nyusul. Sebab masyarakat secara tidak langsung dan secara sadar mengalami peristiwa secara langsung juga menghindari hal-hal yang tidak baik terhadap keluarga yang akan dibinanya. Guna menciptakan keluarga yang harmonis dan damai sebagai wujud tujuan perkawinan yang sakinah.

3. Internalisasi : Momen Identifikasi Diri

Berangkat dari paparan data dari rumusan ketiga terkait dengan momen identifikasi diri masyarakat dalam merespon terhadap tradisi larangan perkawinan nyusul. Momen Internalisasi adalah suatu pemahaman atau penafsiran individu secara langsung atas peristiwa objektif sebagai pengungkapan makna. Pada proses ini masyarakat

meresap kembali yang bersifat objektif yang kemudian direalisasikan secara subjektif. Pada tradisi larangan nyusul ini memunculkan tipologi varian masyarakat sebagai bentuk respon terhadap tradisi perkawinan nyusul.

Keragaman varian kecenderungan masyarakat dalam merespon tradisi larangan perkawinan nyusul ini memunculkan identitas masyarakat, diantaranya masyarakat religius normatif, masyarakat sekuler non-normatif, masyarakat sosial normatif serta masyarakat sosial individualistik.

Masyarakat religius normatif merupakan masyarakat yang menganut pada sistem agama yang menekan pada kepatuhan terhadap aturan, doktrin dan norma yang ditetapkan secara spesifik oleh agama. Hal ini berfokus pada keselarasan dengan ajaran-ajaran resmi dan mengikuti pedoman yang telah ditentukan dalam beribadah, etika, dan aspek-aspek kehidupan lainnya.

Masyarakat Sekuler non-normatif merupakan masyarakat yang memisahkan agama dari pemerintahan dan kehidupan publik, serta tidak memiliki seperangkat norma atau nilai yang mengikat yang berasal dari agama atau ideologi tertentu. Masyarakat ini menekankan kebebasan individu, toleransi, dan pluralisme.

Masyarakat Sosial Normatif merupakan Masyarakat di mana perilaku individu dipandu dan diatur oleh seperangkat norma sosial yang diterima secara luas. Norma-norma ini bisa berupa aturan tertulis (seperti

hukum) atau aturan tidak tertulis (seperti adat istiadat, tradisi, atau etika). Serta masyarakat sosial individualistik merupakan Masyarakat yang menekankan otonomi, kebebasan, dan hak-hak individu. Dalam masyarakat ini, individu didorong untuk mengejar tujuan mereka sendiri, mengungkapkan diri mereka secara unik, dan bertanggung jawab atas diri mereka sendiri.

Ada kalanya masyarakat dengan respon menerima, kuat mempercayai dan menerima tradisi dengan alasan masyarakat menghindari musibah dalam rumah tangganya. Selain itu, karena adanya sifat tunduk terhadap aturan tradisi yang ada sehingga sebisa mungkin menghindari perkawinan yang semacam ini. Tipologi masyarakat yang demikian ini mayoritas di kuasai oleh masyarakat yang berusia lanjut dengan alasan melanjutkan dan mempertahankan tradisi yang ada. Beberapa cara mereka mempertahankan dan melestarikannya dengan bentuk memberikan wejangan kepada mereka yang akan melakukan perkawinan dengan mengingatkan agar tidak melakukan perkawinan nyusul, sebab resiko yang timbul tidak ringan. Selain itu, para orang tua juga sangat mewanti-wanti hal yang demikian tidak terjadi dengan memberikan beberapa persyaratan guna memutus dampak negatif yang dimungkinkan akan timbul, hal yang demikian dilakukan jika diawal perkawinan tidak mengetahui jika perkawinan nyusul merupakan sebuah larangan.

Persyaratan atau tebusan yang diberikan oleh orang tua atau tokoh agama tersebut ditujukan sebagai wujud permohonan maaf kepada leluhur

dan memutus dampak yang mungkin akan timbul. Tebusan tersebut juga memiliki banyak syarat yang harus dipenuhi, seperti jika seorang adik yang menyusul kakaknya maka persyaratan yang harus dilakukan dengan membuat tujuh jenis jenang. Maksud dari tujuh jenis jenang, baik jenis bahan maupun warna yang ada harus berbeda antara satu sama lain dan persyaratan ini dilakukan oleh pihak adiknya. Namun, jika seorang kakak yang menyusul adiknya maka syarat yang harus dipenuhi adalah melakukan gotong tumpeng dari pawon ke depan. Hal tersebut dilakukan setelah akad nikah telah selesai dilakukan. Tumpeng yang menjadi syarat juga harus sesuai dengan ketentuan yang ada seperti jumlah telur harus sesuai dengan jumlah hari perkawinan pengantin, telur yang dimaksud hanya direbus utuh.⁷²

Namun, selain itu tidak menutup kemungkinan terdapat sebagian masyarakat yang tidak mempercayai terhadap tradisi ini, dengan alasan perubahan zaman yang mengakibatkan perubahan pola pikir di masyarakat. Yang kebanyakan penolakan ini berada pada kalangan kaula muda, menolak dengan alasan tradisi yang demikian tidak lagi relevan dan dianggap tidak adanya aturan agama dalam mengindahkan tradisi larangan perkawinan nyusul ini. Selain itu, elit-elit agama yang juga memiliki respon yang demikian terhadap tradisi yang ada dan menganggap bahwa tradisi ini tidak ada dalam agama yang dianut dan tidak menjadikan yang demikian menjadi penghalang dalam melangsungkan sebuah

⁷² Bapak Jali, wawancara, 22 september 2024

perkawinan dan menganggap bahwa dampak yang ditimbulkan hanya sebatas pada mitos dan tidak benar adanya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi perkawinan nyusul yang ada di Desa Mendalan Wangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang mengalami banyak konstruksi yang berbeda-beda dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari proses-proses konstruksi sosial yang ada di dalam masyarakat berdasarkan Peter L. Berger. Didapati proses-proses dialektika secara dialektis antara momen eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi yang ketiga menjadi sebuah tatanan yang membangun keteraturan dalam masyarakat.

Pada proses eksternalisasi, masyarakat tertarik terhadap tradisi tersebut dikarenakan adanya faktor dari luar diri mereka yang mana faktor tersebut di sebabkan bahwa tradisi tersebut sudah ada sejak dahulu sebagai amanah dari leluhur. Amanah yang demikian disebut mitos yang kemudian menjadi kepercayaan dalam masyarakat dengan menjalan beberapa ritual didalamnya kemudian berkembang dan memunculkan tradisi yang menjadi pedoman masyarakat.

Kemudian pada proses objektivasi masyarakat sudah mengetahui dan merasakan fungsi dan kegunaan dari tradisi yang ada. Masyarakat tekah mengetahui dampak dan akibat yang ditimbulkan jika tradisi tersebut dilanggar. Terutama bagi pelaku yang melanggar adaya tradisi tersebut sudah merasakan dampak negatif yang ditimbulkan seperti ekonomi yang sulit, keluarga yang sakit dan meninggal secara bergatian hingga rumah tangga yang selalu diwarnai dengan kericuhan. Beberapa dampak tersebut terus

diketahui masyarakat karena selalu berinteraksi dan hidup bersama dengan tradisi tersebut sehingga membuat masyarakat patuh terhadap tradisi tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan membina rumah tangga.

Selanjutnya pada proses internalisasi, masyarakat sudah memberikan respon terhadap tradisi larangan perkawinan nyusul tersebut sebagai bentuk produk dari sosialisasi yang kemudian diidentifikasi untuk memunculkan struktur masyarakat. Pada penelitian ini proses internalisasi masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan nyusul tersebut masyarakat terbagi menjadi dua, yakni masyarakat yang patuh atau menerima terhadap tradisi tersebut dan masyarakat yang tidak patuh atau menolak terhadap tradisi perkawinan nyusul. Keragaman varian kecenderungan masyarakat dalam merespon tradisi larangan perkawinan nyusul ini memunculkan identitas masyarakat, diantaranya masyarakat religius normatif, masyarakat sekuler non-normatif, masyarakat sosial normatif serta masyarakat sosial individualistik.

B. Saran

Melalui kajian ini terdapat beberapa poin penting yang perlu peneliti utarakan. Pertama, pelestarian budaya yang ada pada masyarakat sangat penting, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap generasi terdahulu yang juga merupakan identitas suatu kelompok masyarakat dengan ciri khas yang berbeda dengan daerah lainnya. Sehingga jika diperlukan adanya pembinaan terhadap generasi setelahnya untuk memahami dan

memperlajari tradisi tersebut sebagai warisan budaya yang tetap hidup. Namun, demikian ada hal penting yakni pengertian dan pemahaman terhadap aspek keagamaan khususnya tentang akidah juga perlu diberikan dengan porsi yang tidak kecil, sebab dengan memahami konsep dasar dalam agama maka dengan adanya praktek tradisi dan budaya dapat diminimalisir penyimpangannya. Sebab budaya yang tidak sejalan dengan apa yang telah diajarkan oleh agama dapat dihentikan.

Kedua, sebagai wacana akademik, penelitian ini hanya membahas sebuah tradisi larangan perkawinan nyusul dari satu sisi, tidak menyeluruh pada semua aspeknya. Sehingga meninggalkan ruang kosong untuk penelitian berikutnya. Dengan harapan pada penelitian berikutnya tidak hanya berfokus pada asal usul, sebab akibat dan tipologi masyarakat, akan tetapi lebih pada penggunaan tradisi tersebut pada aspek lainnya yang kemudian direlasikan dengan agama Islam dengan beberapa tinjauan perspektif yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Berger , Peter L. dan Thomas Luckmann. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (diterjemahkan dari buku asli The Social Construction of Reality oleh Hasan Basari). Cet. 10. Jakarta: LP3ES, 2013.

Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung :P.T. Alumni, 1986.

Ismuha. Pencabarian bersama suami isteri di Indonesia : (adat gono gini ditinjau dari sudut hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

Kartodirjo, Sartonno. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, Yogyakarta:Ombak, 2014

M. Poloma, Margaret. *Sosiologi Kontemporer* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Maliki, Zainuddin. *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Munawwir, Ahmad Warson al-. *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressof, 1997.

Pedoman Penulis Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ramulyo, M. Idris. Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. 1996 ed. Jakarta: Bumi Aksara, t.t.

Suhardi . *Manekung di Puncak Gunung: Jalan Keselamatan Kejawen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023.

Sulistiani, Siska Lis . *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.

Zuhaili, Wahbah az-. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk ; penyunting, Budi Permadi . Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, t.t.

Skripsi

Abu, Salawati Dj.Hi. “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga.” Tesis ,

Pascasarjana institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2017.
<http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1333/>

Alifah, Nisrina. “Konstruksi Sosial Tradisi Buka Palang Pintu Pada Upacara Pernikahan Masyarakat Betawi Setu Babakan Dalam Arus Globalisasi.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63817/1/SKRIPSI%20%20NISRINA%20ALIFAH%202016.pdf>

Anita, Cindi. “Larangan Perkawinan Weton Gotong Kliwon Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jeruklegi Kulon, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap).” Skripsi, UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
<https://repository.uinsaizu.ac.id/21195/>

Bustomi, Yazid. “Tradisi Larangan Nikah Antar Desa Perspektif ‘Urf.” Tesis , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/17065/>

Prasanti, Puput Dita. “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Muharram Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3858/1/SKRIPSI%20PUPUT%20DITA%20PRASANTI.pdf>.

Syania, Sheni. “Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Perempuan Yang Menikah Dini di Kecamatan Pamulang.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61298/1/SHENI%20SYANIA.FISIP.pdf> .

Wulansari, Adiesta Fitriana . “Tradisi Larangan Menikah Di Tahun Yang Sama Antara Saudara Kandung Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023.
<http://repo.uinsatu.ac.id/38273/> .

Jurnal

Agustina, Cristie. *Warisan Budaya Karo Yang Terancam: Upaya Pelestarian Dan Pengembangan Tradisi Topeng Tembut-Tembut*. 2. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2024.
[https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/download/7652/5963/1497](https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/download/7652/5963/14976)

Fitriyani, Sofia Nurul. "Sistem Kepercayaan (Belief) Masyarakat Pesisir Jepara Pada Tradisi Sedekah Laut." *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 2, 2019. <https://journal.unnes.ac.id/nju/INTUISI/article/viewFile/20673/pdf>

Kholik, Kusul. "itos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam." *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2, 2019. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/362/393> .

Nastangin. "Larangan Perkawinan dalam UUP No.1 Tahun 1974 dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam,." *Mahakim: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1, 2020. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v4i1.111>.

Nopanda, Irfan. "Struktur dan Fungsi Sosial Kepercayaan Rakyat Ungkapan Larangan Tentang Masa Hamil, Melahirkan, dan Menyusui Masyarakat Dusun Lombok Jorong Irian Kenagarian Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat." *Persona: Language and Literary Studies*, 2, 2023. https://scholar.google.com/scholar?cites=12739381353849713132&as_sdt=2005&sciodt=2007&hl=en .

Putra, Dedisyah. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam Tentang Pelaku Maksiat Tertentu." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 9 (2023). <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/download/7776/pdf> .

Rifai, Mohammad. "Konstruksi Sosial Da'i Sumenep Atas Perjudohan Dini di Sumenep." *Jurnal Tabligh*, 1, 2020. <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/download/11212/9332/> .

Sartini. *Mitos: Definisi Ekplorasi Dan Fungsinya Dalam Kebudayaan*. 2. Jurnal Filsafat, 2014. <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/79660/35289>.

Perundang- undangan

Departemen Agama, Al-Qur'an Dan Terjemahan

Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*, 2018.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

A. Surat Perizinan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN WAGIR
DESA MENDALANWANGI
 email: desa.mendalanwangi@gmail.com
 Kantor: Jl. Raya Mendalanwangi No.14 ☎ (0341) 807758
WAGIR – MALANG

Mendalanwangi, 07 Januari 2025

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor: 474.1/ || /35.07.21.2002/2025

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang Nomor 3503/F.Sy.1/TL.01/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 Perihal Permohonan Ijin Penelitian dengan judul **Larangan Nyusul Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif Kontruksi Sosial (Studi Khusus Di Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami Pemerintah Desa Mendalanwangi memberikan ijin kepada:

Nama : ADEK AYU AGUSTIN

NIM : 210201110105

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

untuk melakukan Kegiatan tersebut di Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang.

Demikian surat ijin ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


M. SHARONI, S.Pt

B. Tabel Pertanyaan Tabel

Daftar pertanyaan		
Ekternalisasi	Objektivasi	Internalisasi
Apa faktor eksternal yang mempengaruhi Masyarakat percaya terhadap tradisi larangan nyusul tersebut?	Bagaimana interaksi Masyarakat terhadap tradisi larangan nyusul tersebut, apakah sudah merasakan fungsi atau kegunaanya?	Bagaimana Masyarakat merespon tradisi larangan perkawinan nyusul tersebut?

C. Tabel Hasil Wawancara

No	Informan	Eksternalisasi	Objektivasi	Internalisasi
1	Bapak jali (Tokoh adat)	Faktor paling utama yo keronono adat. Adat iku ora adoh teko sejarah e babat alas tanah jowo. Iku ngono keronono Amanah teko syeckh subakir sing biyen ngomong ojo sampe sak daerah iku ono loro pemimpin e. Nyusul iku podo ae koyok sak daerah sing dipimpin wong loro, ga oleh ngono iku.	Yo lek masalah interaksi, yo ancen Masyarakat iki wes ero dampak sing dirasakno lek nglakoni rabi nyusul. Wong rabi nyusul iki akeh dampak e, koyok ekonomi e seret, keluarga e loro-loroen sampe mati iku jarak e ga adoh mbe liyane, terus rumah tangga e iki gelek tukaran.	Lek Masyarakat kene iki tak delok akeh sing percoyo mbe tradisi iki, tapi yo ono sing babah wes ga ngurus pokok aku rabi. Tapi kadang yo ono wong sing ngerti lk nglanggar dadi ono syarat e ben ora dadi balak nang rumah tanggane.
2	Bapak Ngatemun (Tokoh agama)	Menurutku iku ngono pancen e wes tradisi sg ono de masyarakat kene, wong rabi nyusul iki pancen gaole, tapi jane ya lek didelok teko agama ngono iku ya gaono de al-qur'an.	Keronono wes dadi tradisi, dadi Masyarakat iki ya wes ero lek missal nglakoni bakal angel rumah tangga e mesti ono ae masalah iku.	Lek tak delok Masyarakat ini ya ono sing ga percoyo, tapi akeh sing percoyo pisan, buktine ono o wong nglanggar iki mek siji loro tok.
3	KD (Pelanggar)	Setauku itu tradisi kepercayaan yang uda ada dari dulu.	Jadi Masyarakat sini uda ga asing lagi sama tradisi ini karena kanuda ada juga dari jaman dulu	Kalo aku liatnya ada yang percaya sama ngga, kalo aku pribadi ga percaya.
4	HA (Pelanggar)	Aku kurang tau soalnya aku pendatang disini, cuman kata orang-orang sini emang ada tradisi larangan nyusul itu, jadi kemungkinan emang uda tradisi Masyarakat sini.	Masyarakat sini uda ada yang ngerasain akibat kalo melanggar tradisi ini, contohnya aku sendiri uda merasakan akibatnya.	Kayaknya banyak yang percaya daripada yang ngga percaya.

5	Lusi (Masyarakat)	Jadi di sini itu uda terkenal sama tradisi gaboleh nikah nyusul. Tradisi ini uda ada sejak dahulu, Masyarakat sini juga percaya adanya larangan nyusul itu.	Memang ada beberapa Masyarakat yang sudah merasakan akibat dari melanggar tradisi ini, jadi hal itu yang membuat Masyarakat percaya dan mempertahankan tradisi ini biar keluarga yang dibina tidak mengalami musibah.	Kalo menurutku karena sudah menjadi tradisi, jadi banyak Masyarakat sini yang percaya dengan adanya tradisi ini. Walaupun masih ada Masyarakat yang tidak percaya.
6	Ibu Sulis (Masyarakat)	Dadi, jare wong biyen wong tuek-tuek iku wong rabi nyusul iku gaole. Lk sampek mekso nyusul iso garai rumah tangga e iku akeh cobaan e. contoh e yo ekonomi e angel, gelek tukaran yo maneh iku keluargane mbo teko pihak sing lanang ta sing wedok iku ninggal cedekan. Yowes ngono iku pancen e wes kepercayaan yo tradisi wong kene pisan.	Yo koyok sing tak omongno iku mang, wong ndi sing gelem nglakoni rumah tangga akeh masalah, pastine pingin e ayam adem. Mangkane wong kene iki podo ngakoni ono e tradisi iku mang, tradisi ora oleh rabi nyusul.	Lek jareku yo akeh sing percoyo, opo maneh sing sek due wong tuek de omah, pasti lk ketemon iku langsung dikandani. Yo lk saiki arek jaman saiki kadang yo ono sing molai ga percoyo ngono-ngonoku dadine yo ga percoyo wes.

D. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Jali



Wawancara dengan Bapak Ngatemun



Wawancara dengan KD dan HA



Wawancara dengan Ibu Sulis



Wawancara dengan Ibu Sulis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Adek Ayu Agustin
 NIM : 210201110105
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Pembimbing : Prof.Dr.H.Roibin,M.HI
 Judul Skripsi : Larangan Nyusul Dalam Perkawinan Adat Jawa Perspektif
 Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Mendalan Wangi Kecamatan
 Wagir Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 16 Oktober 2024	Pertemuan pertama dan penyerahan proposal	
2	Kamis, 17 Oktober 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Kamis, 24 Oktober 2024	ACC Proposal Skripsi	
4	Selasa, 10 Desember 2024	Revisi Judul	
5	Rabu, 11 Desember 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
6	Jum'at, 13 Desember 2024	Hasil Wawancara	
7	Selasa, 7 Januari 2025	Konsultasi BAB IV	
8	Jum'at, 10 Januari 2025	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
9	Rabu, 15 Januari 2025	Revisi BAB V	
10	Senin, 21 Januari 2025	ACC Skripsi	

Malang, 21 Januari 2025
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama : Adek Ayu Agustin
	NIM : 210201110105
	TTL : Malang, 22 Mei 2002
	Alamat : Tenggulunan RT 08 RW 03, Mendalan Wangi, Wagir, Kab. Malang
	No. HP : 0895321624183
	Email : aadekayu@gmail.com
	Jenis kelamin : Perempuan

Riwayat Pendidikan Formal :

NO	Sekolah/ Institusi	Priode
1.	TK Dharma Wanita	2007 - 2009
2.	SDN Sitirejo 1	2009 - 2015
3.	SMP Negeri 2 Kota Malang	2015 - 2018
4.	SMA Negeri 1 Bululawang	2018 - 2021
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021- 2025